

**NAFKAH UNTUK MANTAN ISTERI
(Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:
USWATUN HASANAH
NIM. 032111165

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Siti Munawaroh

Semarang, Mei 2008
Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 032111165
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyah
Judul Skripsi : NAFKAH UNTUK MANTAN ISTERI (Studi Analisis
Pandangan Asghar Ali Engineer)

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Drs. H.Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Semarang, Juni 2008

Pembimbing 2

Dra.Nur Huda,MAg
NIP. 150267757



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS TARBIYAH**

Alamat: Jln. Raya Ngaliyan Semarang (Kampus II) Telp. / Fax: (024) 7601295

PENGESAHAN

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 032111165
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyah
Judul Skripsi : NAFKAH UNTUK MANTAN ISTERI (Studi Analisis
Pandangan Asghar Ali Engineer)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus tanggal:

21 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Satrata Satu (S.1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 21 Juli 2008

Mengetahui

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang,

Rr. Sugiharti, SH.M.H.
NIP. 150 104 180

Dra. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 150 267 757

Penguji I

Penguji II

Drs. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 150 267 747

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 150 218 489


Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 150 231 628

Dra. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 150 267 757

MOTTO



Allah menghendaki kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki pada kalian kesulitan...¹(QS. Al-Baqarah: 185)

¹ Mohammad Noor, dkk., *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996, hlm. 22.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2008

Deklarator,

Uswatun Hasanah

NIM. 032111165

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini teruntuk:
Aby wa Umy tercinta selaku orang tua penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, do'a restu, semangat dan inspirasi kepada penulis.
Kakak-kakakku tersayang yang telah menghibur dan memberikan motivasi kepada penulis.
Dirimu isnadul qolby yang setiap waktu membangkitkan semangat baru dalam langkahku,
Teman-temanku semua.....syukron ala ihtimamikum,,,

ABSTRAK

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan perkawinan yang sah, isteri menjadi terikat dengan suami, isteri wajib taat kepada suami, harus tinggal bersama suaminya, harus mengatur rumah tangganya, harus memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal yang menumbuhkan permasalahan adalah ketika terjadi perceraian dalam hubungan suami isteri. Apakah mantan tersebut masih bisa mendapatkan nafkah atau tidak.

Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa mantan isteri bisa mendapatkan nafkah sampai mantan isteri tersebut meninggal atau menikah lagi. Karena jauh dari rasa keadilan bila isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode iddah, karena pada dasarnya semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kriteria wanita yang berhak mendapatkan nafkah menurut Asghar Ali Engineer. Apa Alasan-alasan hukum Asghar dalam menetapkan pendapatnya dan bagaimana relevansi pandangan Asghar tentang mantan isteri yang berhak menerima nafkah dengan konteks indonesia.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data penelitian ini terdiri dari data primer data sekunder. Adapun analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analitik dan metode hermeneutik.

Dalam analisis ini ternyata hasilnya adalah, yang pertama, bahwasanya kriteria mantan isteri yang mendapatkan nafkah adalah a) seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), b) seorang wanita yang sudah sangat tuausianya, c) wanita tersebut tidak mempunyai sanak famili. Sedangkan yang kedua adalah ada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah: 241 yang berkenaan dengan nafkah untuk mantan isteri. Al-Quran menyatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*ma'ruf*) akan tetapi perbekalan (*mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula. Yang ketiga bahwasanya pemikiran Asghar yang memiliki relevansi dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 41c, yang mana hal itu juga berimplikasi terhadap KHI yang hanya memberikan nafkah untuk mantan isteri sampai masa iddah, yang mana hal itu membutuhkan peninjauan kembali, Allah Maha bijaksana yang telah memberikan kemudahan atas segala aturan yang telah ditetapkan dalam kitabullah Al-Qur'an.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Islam dan iman.

Shalawat dan salam bagi junjungan Rasulullah Muhammad bin Abdullah kekasih dan penerang ruhani kita, penyehat dan penawar jasmani, cahaya dan pelita hati, yang diutus untuk menebar kasih sayang bagi umat manusia dan membebaskan dari kesesatan diri dan buruknya amal.

Dalam penjelasan skripsi inientulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang berganda kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Muhyiddin selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang beserta stafnya.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun M.Ag dan Ibu Dra. Nur Huda M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah.

5. Bapak dan ibuku terhormat, M. Chozin dan Chodijah yang senantiasa mengalirkan do'a-do'anya dalam setiap langkah demi terwujudnya cita-cita dan harapan penulis.
6. Kakak-kakakku dan keluarga besarku terima kasih atas dukungan yang diberikan sepanjang waktu.
7. Teman-teman kos Nusa Indah, kenangan bersama kalian takkan pernah kulupakan.
8. Konco –konco sepaket ASC terima kasih bersama kalian telah menghidupkan semangat baru, kenangan pahit dan manis akan kukenang selalu.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari rasa kesempurnaan. Penulis berharap kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
aamiin ya robbal aalamin.

Semarang,
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	17
A. Pengertian Nafkah.....	17
B. Dasar Hukum Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri	19
C. Hukum Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri.....	24
D. Ukuran Nafkah.....	26
E. Hak-hak Isteri	28

BAB III : LATAR BELAKANG ASGHAR ALI ENGINEER DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI.....	35
A. Biografi dan Aktivitas Keilmuan Asghar Ali Engineer	35
B. Kondisi Sosial dan Politik di India.....	41
C. Karakteristik Pemikiran Asghar Ali Engineer	47
D. Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer	50
E. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri	57
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI.....	65
A. Kriteria- kriteria Bagi Wanita yang Berhak Mendapat Nafkah	65
B. Alasan-alasan Asghar Ali Engineer Mengenai Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri.....	67
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	83
C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN -LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah

Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 22 Januari 1985

Alamat : Jl.Karang Malang 02 Rt 06 Rw 02 Desa Gidangelo Kec.
Welahan Kab. Jepara

Nama Orang Tua

Bapak : Mohammad Chozin

Ibu : Chodijah

Alamat : Jl. Karang Malang 02 Rt 06 Rw 02 Desa Gidangelo Kec.
Welahan Kab. Jepara

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juni 2008
Penulis

Uswatun Hasanah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Uswatun Khasanah

Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 22 Januari 1985

Alamat Asal : Jl.Karang Malang 02 Rt 06 Rw 02 Desa Gidangelo Kec.
Welahan Kab. Jepara

Alamat Kost : Jl. Nusa Indah I No. 30 A Ngalian Semarang

Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri 02 Gidangelo Jepara Lulus Tahun 1997
2. MTs Nurul Islam Kriyan Jepara Lulus Tahun 2000
3. MAK Walisongo Pecangaan Jepara Lulus Tahun 2003
4. IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah Angkatan 2003

Semarang, Juni 2008
Penulis

Uswatun Khasanah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.¹

Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.²

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk orang yang *ahlul istimta* dalam perkawinan yang sah, maka wajib kepada suami untuk memberi nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 1.

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 128. Lihat juga, Abdul Hamid Kisik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, (ter.) Ida Muspida, Bandung: al-Bayan, 1995, hlm. 128.

³ Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ali Fairuz-Zabadi Asy-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Surabaya: Ahmad bin Nabhah, t.th, cet. 2, hlm.. 150.

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah qada) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.⁴

Ibn Hazm seperti dikutip oleh as-Sayyid Sabiq berkata: “suami wajib menafkahi isterinya sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dibuain atau isteri berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.⁵ Karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa indahny,⁶ berkaitan dengan nafkah Allah SWT berfirman:

وعلى المو لود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف. قلّى (البقرة: 233)

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.⁷ (QS. al-Baqarah: 233)

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu, baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri, akibat hukum terputusnya perkawinan karena talak adalah bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau

⁴ Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ali Fairuz-Zaabadi Asy-Syairazi, *op.cit.*, hlm. 11:161.


⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, cet. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973, cet. 2, hlm. 173.

⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pres, 1993, hlm. 83.

⁷ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996, hlm. 29.

benda, kecuali *qabla ad-dukhul*, memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,⁸ dan memberikan nafkah iddahnya kepada bekas isterinya, kecuali isterinya *nusyuz*.⁹

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT:



Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dtalag) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁰ (QS. ath-Thalag: 6)

⁸ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 149.
⁹ *Ibid.*, pasal 152.
¹⁰ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an al-Karim...op.cit.*, hlm. 65.

Menurut madzhab Hanafi, mantan suaminya wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan isteri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian dan tempat tinggal selama masa iddah,¹¹ menurut para fuqaha bahwa wajib kepada seseorang untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah seperti isterinya, ayahnya, serta anaknya yang masih kecil (belum sampai umur).¹²

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa wajib bagi seorang suami memberikan nafkah walaupun dalam keadaan miskin atau kaya, begitu pula dengan keadaan mantan isteri tersebut yakni akan tetap mendapatkan nafkah meskipun dalam keadaan miskin atau kaya. Semua kebutuhan bisa dipenuhi seorang isteri tersebut tetapi sekedar yang diperlukan karena selainnya akan dijadikan tanggungan (hutangnya) si suami.

Berkaitan dengan persoalan di atas, kemudian muncul seorang tokoh feminisme muslim asal India, yaitu Asghar Ali Engineer, yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1949 di Bombay, yang mempunyai pendapat berbeda dengan fuqaha yang lain mengenai pemberian nafkah bagi isteri yang telah dicerai. Menurut Asghar pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai tidak hanya selama masa iddah saja tetapi sampai menikah lagi atau mati.¹³ Sebagian pemimpin Islam menganggap bahwa hukum Islam itu suci dan tidak bisa diubah, para pemimpin ini mempropagandakan, dalam Islam mantan isteri yang dicerai itu hanya dapat jatah nafkah pada periode iddah,

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wadi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2, Yogyakarta: LSPPA, 2000, hlm. 200.

¹² M. Hasby ash-Syiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952, hlm. 304.

¹³ Asghar Ali Engineer, *op.cit.*, hlm. 199-200.

bahkan ada di antara pemimpin itu berbeda pendapat. Bahwa memberikan nafkah di luar periode tersebut adalah dosa.¹⁴

Asghar adalah seorang Direktur Institut of Islamic Studies, Bombay, India di samping itu dia juga seorang teolog Islam dengan reputasi Internasional. Dia sudah menulis banyak buku, paper penelitian dan artikel tentang teologi, yaitu prudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai negara, dia juga adalah seorang feminis muslim yang gigih dalam penegasan kesetaraan gender yang berkeadilan dalam Islam. Penulis memilih Asghar, disebabkan karena Asghar dimata para tokoh feminis mempunyai kedudukan istimewa, *pertama*, karena ia menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut/metode pendekatan yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqh, akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologi, sosiologis dan sejarah. *Kedua*, Dia menyajikan tulisannya dalam prespektif tantangan sosio kultural yang dihadapi dunia Islam zaman modern ini. Di samping pandangannya yang cukup revolusioner dalam bidang teologi yaitu perlunya dikembangkan “Teologi Pembebasan Islam” namun Asghar juga memiliki pandangan yang

¹⁴ Dalam hal ini Engineer mengkritik pedas para pemimpin konservatif yang melakukan propaganda untuk melawan Mahkamah Agung, karena kurang adanya keadilan bilamana seorang isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua/kerabatnya, seperti yang diklaim oleh kalangan konservatif sebagai hukum Islam karena al-Qur’an tidak menyatakan baik secara implisit atau eksplisit bahwa isteri yang dicerai harus dirawat oleh orang tua/kerabatnya. Sebaliknya adalah kewajiban para suami untuk merawat isteri-isteri mereka. Oleh karena itu Engineer menentang “Undang-undang Perempuan Muslim (perlindungan hak-hak dalam perceraian)” yang dikeluarkan oleh Lok Sabha pada tanggal 5 Mei 1986 dan memandangnya melawan keadilan dan mengibiri hak-hak isteri yang dicerai. Lihat dalam M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 60.

cukup liberal dalam menafsirkan suatu teks yang dianggap bias gender. Salah satunya adalah mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri yang di cerai.¹⁵

Menurut Asghar adalah jauh dari rasa keadilan bila isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode iddah, adalah benar bahwa dalam hukum Islam seorang yang telah dicerai berhak mendapatkan nafkah hanya selama masa iddah setelah itu dia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuanya atau jika tidak punya orang tua atau kepada kerabatnya.¹⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, berkaitan dengan Q.S. al-Baqarah: 241, yang menegaskan bahwa perempuan yang ditalak berhak atas *mata'* dengan makruf, sebagai hak atas orang-orang yang bertaqwa, *mata'* dengan makruf biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa sejumlah harta yang diberikan kepada isteri yang ditalak, untuk memperluas arti *mata'* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an yang dikaitkan pula dengan *ma'ruf* (yang pantas), tidak ada halangan apabila pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu memutuskan ujud dari *mata'* itu berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup mantan isteri sehabis masa iddah, untuk waktu tertentu.¹⁷

Sedangkan dasar filosofis yang dikemukakan Asghar adalah bahwa semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal dan memberi

¹⁵ Yuhayyar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 54.

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan ...*, *op. cit.*, hlm. 200.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 98-99.

kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Oleh karena itu secara natural akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan dalam segala hal. Dengan menggali nilai-nilai revolusioner dalam kitab suci dan semangat perjuangan para Nabi, khususnya Nabi Muhammad saw., dalam menegakkan nilai-nilai keislaman sebagai sumber inspirasi dalam mengkritisi realitas praktis sejarah, Asghar berpendapat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita sehingga tidak ada subordinasi atas wanita yang ada hanya kesetaraan gender dalam Islam.¹⁸

Komitmen Engineer terhadap penegakan kesetaraan gender dan perjuangan untuk menciptakan relasi gender yang berkeadilan bisa dilihat dari responnya terhadap kasus Shah Bano pada tahun 1885 di India. Kasus ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung yang membenarkan Keputusan Pengadilan Tinggi, personal muslim yang mewajibkan Muhammad Ahmed Khan untuk memberi nafkah kepada Shah Bano, isteri yang dia ceraikan. Putusan ini berdasarkan Cr. P.C. (*Code of Criminal Procedure*) 125 yang intinya mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah pada para isteri yang diceraikan.¹⁹

Tidak ada ketentuan dalam hukum ini yang menghalangi seseorang memberikan nafkah melebihi iddah atau 3 bulan. Argumen bahwa umat Islam tidak bisa dipaksa membayar nafkah di luar masa iddah memang sangat kukuh, namun dengan adanya perubahan kondisi sosial penerapan hukum dapat berubah juga. Al-Qur'an pun tidak membatasi masa pemberian nafkah

¹⁸ M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi, op. cit.*, hlm. 29-34.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

bagi isteri yang diceraikan. Demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya.²⁰

Berangkat dari pendapat Asghar Ali Engineer yang kontroversi dengan pendapat Jumah Islam dan *Kompilasi Hukum Islam*, maka menjadi sangat penting kiranya masalah ini diteliti lebih mendalam melalui skripsi ini, sebagai kontribusi dan kajian ulang pemikiran dalam pengembangan kajian kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya menurut Asghar Ali Engineer?
2. Bagaimana alasan-alasan hukum Asghar Ali Engineer dalam menetapkan pendapatnya mengenai pemberian nafkah bagi mantan isterinya?
3. Bagaimana relevansi pandangan Asghar Ali Engineer tentang wanita yang berhak menerima nafkah dari mantan suaminya dengan konteks Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

²⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan...op. cit.*, hlm. 201.

- a. Untuk mengetahui kriteria wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya menurut Asghar Ali Engineer.
- b. Untuk mengetahui alasan-alasan hukum Asghar Ali Engineer dalam menetapkan pendapatnya mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri.
- c. Untuk mengetahui relevansi pandangan Asghar Ali Engineer tentang wanita yang berhak menerima nafkah dari mantan suaminya dengan konteks Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil studi ini setidaknya dapat ikut andil dalam memperkaya kajian keislaman tentang perceraian, khususnya pemberian nafkah bagi mantan isteri.
- b. Sebagai bahan kajian ulang bagi pemerhati hukum Islam terutama berkaitan dengan reaktualisasi hukum perkawinan Islam di Indonesia serta kajian ulang terhadap pemikiran Asghar Ali Engineer.

D. Telaah Pustaka

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir religius dari yang memimpin salah satu kelompok Syi'ah Islamiyah, Daudi Bohras di Bombay India, sosok seorang Engineer memang tidak terkenal sebagaimana para pemikir muslim lainnya seperti: Ali Syari'ati, Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, maupun Muhammad Arkoun. Namun demikian bukan berarti ia tidak mempunyai reputasi. Reputasinya ditunjukkan melalui berbagai karya yang sudah beredar di komunitas akademis Muslim di Malaysia, Philipina,

Pakistan, dan anak benua India sendiri. Di Indonesia sendiri karya-karya tulisnya sudah banyak beredar, baik dalam bentuk berbahasa Inggris maupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di antaranya *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* diterbitkan oleh LSPPA, *Islam dan Teologi Pembebasan*, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, *Islam dan Pembebasan* diterbitkan oleh LKiS, dan lain-lain.

Walaupun demikian, sepanjang pengamatan penulis sangat minim sekali tulisan yang membahas dan mencermati pola pemikiran Asghar Ali Engineer dalam bentuk karya ilmiah. Untuk itu penulis mencoba menyusun skripsi ini dengan judul “*Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri Menurut Pendapat Asghar Ali Engineer*”, penulis sadar bahwasanya tidak banyak bahkan tidak ditemukan yang menulis tentang Asghar, hanya saja pembahasannya ada yang berkaitan, seperti dalam buku yang berjudul “*Perbandingan Mazhab*” oleh Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa dalam bukunya tersebut pada sub bab nafkah menjelaskan bagi siapa saja seorang suami yang telah mentalak ba’in isterinya diwajibkan memberikan nafkah, hal ini dengan menggunakan dasar QS. al-Baqarah 241, yang mana ayat ini menjelaskan bahwa wajibnya nafkah terhadap isteri ialah karena isteri itu terikat dengan sebab suami, maka dengan demikian wajiblah nafkah atas suami itu.²¹

Karya lain yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dalam skripsinya Imam Burhanuddin, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Kaitannya*

²¹ Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

*dengan Hak Perempuan Mencari Nafkah dalam Islam (Analisis Pasal 3 Huruf b UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT).*²² Dalam skripsi ini Imam Burhanuddin mengkaitkan dengan pasal 3 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 yaitu adanya prinsip kesetaraan dan keadilan yang mengandung pengertian bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang sama, yang mana ada hubungannya dengan perempuan mencari nafkah, jika dari keadilan Islam maka pasal tersebut sesuai dengan prinsip Islam yang mengakui bahwa laki-laki atau perempuan adalah sama.

Adapun karya lainnya adalah skripsinya Mahudin yang berjudul *Nafkah Atas Isteri yang di Talak Ba'in dalam Keadaan Tidak Hamil.*²³ Dalam skripsi ini Mahudin berusaha memerankan peran penting masing-masing suami isteri untuk saling mengisi antara keduanya, hak dan kewajiban menafkahi. Tanggung jawab nafkah pada suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan di isteri, tetapi suaminya tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.

Karya lain yang berbentuk skripsi dengan judul *Peran Perempuan dalam Nafkah Menurut Pemikiran Nawawi dan Asghar Ali Engineer* oleh Ade Ismail Fahmi. Dalam skripsi ini penulis berusaha melakukan studi komperatif antara pemikiran Nawawi dan Asghar Ali Engineer tentang peran serta perempuan dalam mencari nafkah. Di mana selama ini beban mencari nafkah

²² Imam Burhanuddin, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Kaitannya dengan Hak Perempuan Mencari Nafkah dalam Islam, (Analisis Pasal 3 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005) tidak diterbitkan.

²³ Mahudin, *Nafkah Atas Isteri yang Ditalak Ba'in dalam Keadaan Tidak Hamil*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.

adalah semata-mata menjadi tanggung jawab suami sedangkan peran perempuan hanya sebatas ibu rumah tangga.²⁴

Dari uraian di atas, terlihat bahwa penelitian ini berbeda karena secara spesifik berusaha mengkaji pandangan Asghar mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri setelah iddah. Agar nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang menjadi prinsip dasar al-Qur'an dapat lebih dikedepankan daripada hal-hal yang bersifat legal formalnya.

Tujuan pembedaan di atas menurut Asghar adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah SWT dan apa yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Karena kitab suci ini tidak hanya concern terhadap masyarakat ideal, atau “apa yang seharusnya”, akan tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris, atau “apa yang terjadi”, dialektika antara *das sollen* dan *das sein* membuat al-Qur'an dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu di mana ayat tersebut diturunkan dan dapat dijadikan rujukan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip universal yang dapat diberlakukan di masa depan ketika realitas masyarakat lebih kondusif yang pada akhirnya tidak ada lagi subordinasi atas wanita di depan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁴ Ade Ismail Fahmi, *Peran Perempuan dalam Nafkah Menurut Pemikiran Nawawi dan Asghar Ali Engineer*, Semarang: IAIN Walisongo, 1997.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), baik berupa buku, makalah, majalah, jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Asghar Ali Engineer serta literatur-literatur tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yaitu subjek penelitian secara langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵ Data primer yang digunakan berupa buku yang ditulis langsung oleh Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri yaitu, *The Rights of Women in Islam* yang diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf.²⁶

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tambahan yaitu sumber-sumber lain yang tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.²⁷ Data sekunder ini berupa buku-buku tambahan yang membahas tentang pemikiran

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 74.

²⁶ Karena buku aslinya belum ditemukan maka yang penulis gunakan sebagai buku primer adalah buku terjemahan yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Islam* yang diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf.

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi...op.cit.*, hlm. 74.

Asghar maupun buku literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas sebagai penunjang terhadap penelitian ini.

Sedangkan tekniknya dengan mengumpulkan data yang telah ada agar dapat membantu permasalahan ini.

3. Analisis Data.

Agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid maka yang digunakan penulis dalam metode ini adalah diskriptif analitik, yaitu dengan menguraikan secara lengkap dan teratur atau seteliti mungkin perkembangan konsep.²⁸ Baik yang tampak istilah, pendekatan, argumentasi maupun segi perhatian yang mendalam. Dalam analisis ini penulis juga menggunakan analisis hermeneutik, yaitu proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.²⁹ Tidak menutup kemungkinan analisis ini menggunakan analisis antropologis dan sosio-historis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk melihat kriteria-kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah, maka sistematika pembahasannya yang kiranya dapat membantu dalam mempermudah penulisan penelitian ini, penyusun menguraikannya ke dalam lima bab pembahasan yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

²⁸ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, cet. 2, hlm. 84.

²⁹ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 24.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang mengapa masalah ini ditulis, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-literatur sebelumnya untuk memastikan bahwa kajian ini belum ada yang meneliti, kemudian penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta terakhir adalah sistematika penulisan penulisan.

Bab II Gambaran Umum Tentang Nafkah Bagi Mantan Isteri Dalam Islam. Bab kedua ini pembahasannya meliputi; pengertian nafkah, dasar hukum yang berkaitan tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri, hukum pemberian nafkah, hak-hak mantan isteri, ukuran nafkah dalam perceraian.

Bab III Latar Belakang Kehidupan Asghar Ali Engineer Dan Pemikirannya Tentang Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri. Bab ketiga ini untuk melihat latar belakang pemikirannya yang meliputi; biografi dan aktivitas keilmuannya, kondisi sosial dan politik di India. Metodologi pemikiran Asghar Ali Engineer dan pemikirannya tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri.

Bab IV Analisis Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri. Dalam bab ini penulis membaginya dalam dua bagian, yaitu; kriteria-kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, dan relevansi pendapat Asghar Ali Engineer dengan konteks Indonesia.

Bab V Penutup. Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan. Dalam bab ini juga penulis sertakan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai agenda pembahasan dalam penelitian lebih lanjut mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu الرِّفْقَةُ yang artinya biaya, belanja.¹ Nafkah bisa berarti belanja, kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.² Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah (*al-nafaqah*) mempunyai arti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³

Sedangkan menurut istilah, para fuqaha mempunyai definisi tersendiri mengenai nafkah. Abdurrahman Al-Jaziry mendefinisikan nafkah adalah ongkos yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang wajib dinafkahinya yang terdiri atas roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, alat segala sesuatu yang mengikutinya dari harga air, minyak, lampu dan sebagainya.⁴ Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa nafkah adalah pemenuhan segala kebutuhan yang diperlukan oleh isteri, baik berupa makan, tempat tinggal, pembantu dan pengobatan.⁵

¹ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus AL-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1449.

² Kamal Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 127.

³ Abdul Aziz Dahlan, *et.all, Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. 1, hlm. 1281.

⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh Alaa Madzahibil Arba'ah*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tth., juz II, hlm. 485.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, tth. Jilid II, hlm. 147.

Sekian banyak pengertian dan bahasa mengenai nafkah maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua definisi tentang nafkah tersebut mempunyai kesamaan pengertian antara yang satu dengan yang lain, dan mempunyai titik temu yang saling melengkapi. Kesamaan tersebut terlihat dari unsur-unsur nafkah itu sendiri yaitu adanya orang yang memberikan nafkah, adanya pihak yang menerima nafkah, barang atau benda yang dijadikan nafkah. Jadi bentuknya adalah semua pembelanjaan, pengeluaran dan kebutuhan seseorang atas orang yang menjadi tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan.

Kemudian apabila kita kaji lebih dalam mengenai pengertian nafkah, maka terdapat banyak perbedaan definisi antara satu dengan yang lainnya di antara perbedaan ini dapat dilihat dari segi redaksionalnya maupun pada muatan dari ketiga unsur dalam nafkah. Jika dikaji pada obyek penerima nafkah dari berbagai definisi di atas, maka pada definisi Al-Jaziri lah yang memaparkan secara umum tentang penerima nafkah. Sedangkan batasan yang tidak terlalu luas seperti pada definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. Perbedaan tersebut terdapat pada obyek penerima nafkah. Pada definisi Al-Jaziri masih bersifat umum bahwa nafkah diperuntukkan bagi siapapun yang wajib dinafkahinya, sedang menurut Sayyid Sabiq definisi tentang nafkah hanya diberikan pada isteri atau bisa dikatakan bahwa nafkah adalah semua kebutuhan yang berhubungan dengan isteri.

Jika ditinjau pada kapasitas dari unsur-unsur nafkah yang menyangkut isi kelengkapan materi kebutuhan, pendapat Sayyid Sabiq yang

paling lengkap. Hal ini dikarenakan Sayyid Sabiq menambahkan pada unsurnya pengobatan untuk kebutuhan kesehatan. Di samping itu diambil pengertian lain dari batasan yang telah ia kemukakan bahwa isteri sebagai perbedaan, karena batasan-batasan yang dikemukakan oleh yang lain tidak dikatakan dengan jelas bahwa siapa yang menerima dan siapa yang memberi nafkah.

Maka jika kita pahami lebih dalam, definisi nafkah tersebut di atas mengandung konotasi yang sangat luas bahwa nafkah juga meliputi untuk kerabat umum hal ini tidak terlalu dipermasalahkan karena dilihat dari sebab-sebabnya nafkah diberikan karena adanya tiga sebab yakni perkawinan, kerabat dan kepemilikan.⁶


Oleh karena itu setelah memahami beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, penulis berkesimpulan bahwa nafkah adalah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh seseorang sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh yang diberi nafkah dan yang memberinya.

B. Dasar Hukum Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri


Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, diantaranya adalah:



⁶ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta; Departemen Agama, 1985, jilid II, hlm. 184.



Artinya: Tempatkanlah isteri-isteri (yang menjalani idahnya) itu di tempat kediaman kamu sesuai Dengan kemampuan kamu; dan janganlah kamu adakan sesuatu Yang menyakiti mereka (di tempat tinggal itu) Dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka (supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu). Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak Yang dikandungnya; kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan berundinglah di antara kamu (dalam segala sesuatu) dengan cara yang baik dan (sebaliknya) jika kamu (dari kedua pihak) mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya⁷. (QS. At-Thalaq: 6)



Artinya: Hendaklah orang Yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa Yang diberikan Allah kepadanya (sekadar Yang mampu); Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekadar kemampuan) yang diberikan Allah kepadanya. (orang-orang Yang Dalam kesempitan hendaklah ingat bahwa) Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan.⁸ (QS. At-Thalaq: 7)

⁷ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996, hlm. 446.

⁸ *Ibid.*


Jumhur ulama sepakat bahwa ayat di atas merupakan dasar hukum dari kewajiban pemberian nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui karena lafaz *liyunfiq* (menggunakan *lam amar* /perintah).⁹

Tidak ada suatu kewajiban bagi suami untuk membayar sesuatu baik berupa mahar atau lainnya ketika mentalak istrinya sebelum menggauli ditetapkan mahar untuk mereka. Jika telah menggauli maka wajib untuk membayar mahar selengkapny sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan, jika belum ditetapkan maka wajib membayar mahar yang sepantasnya. Apabila telah dijatuhkan talak sebelum digauli, sedangkan mahar telah ditentukan maka wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan. Berilah wanita-wanita yang ditalak sebagian dari harta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Allah SWT tidak menentukan jumlah atau ukuran yang tetap, tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Jika talak itu terjadi sebelum suami menyetubuhi istrinya sedangkan ia telah menentukan maharnya maka isteri mendapatkan separo dari mahar tersebut dan sisanya dikembalikan kepada suaminya, kecuali jika isteri yang ditalak memaafkan suaminya dengan tidak mengambil separo atau sebagian dari mahar, atau jika suami memaafkan istrinya dengan tidak mengambil kembali separo maharnya sebagai tanda mata untuk istrinya yang dicerai.¹⁰

⁹ M. Ali Al-Sabuni, *Rawai' al-Bayan*, II, Beirut: Daar Al Fikr, tth, hlm. 610.

¹⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1953, cet. 3, hlm. 196-199.




Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.¹¹ (QS. Al-Baqarah: 240-241)

Orang-orang yang akan meninggal dunia hendaknya membuat wasiat untuk isteri-isteri mereka yang akan ditinggalkannya yakni untuk menciptakan kesenangan mereka selama satu tahun, dan selama waktu itu isteri-isteri yang ditinggalkan dibolehkan untuk tinggal di rumah suaminya yang telah meninggal selama setahun penuh. Dalam masa itu sang isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya, untuk mengenang suaminya yang telah tiada. Jika atas kemauannya sendiri untuk keluar dari rumah suaminya maka bagi para penerima wasiat tidak berdosa atas kepergian isteri-isteri itu selama mempunyai tujuan yang baik.

Mut'ah atau pemberian untuk yang baik dari seorang suami kepada isteri yang diceraikan itu diwajibkan, jika isteri yang diceraikan itu belum

¹¹ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an al-Karim..op. cit.*, hlm. 31.

disetubuhi, jika sudah disetubuhi maka pemberian itu hukumnya sunnah, pemberian itu diberikan untuk menghilangkan perasaan dendam antara mereka.¹²



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikah dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh karena itu, berilah "Mut'ah" (pemberian sugu hati) kepada mereka, dan lepaskanlah mereka Dengan cara yang sebaik-baiknya.¹³ (QS. Al-Ahzab: 49)

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara seorang mukmin dan istrinya belum pernah dicampuri maka perempuan yang telah diceraikan itu tidak mempunyai masa *iddah* dan perempuan itu langsung bisa kawin lagi dengan laki-laki lain, mantan suami yang menceraikan itu hendaklah memberikan mut'ah, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampurinya itu, besar kecilnya tergantung kesanggupan suami.

Apabila diperhatikan jika perempuan itu harus meninggalkan rumahnya maka cara mengeluarkannya hendaklah dengan sopan santun sehingga tidak menyebabkan sakit hatinya dan kepadanya harus diberikan

¹² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...op.cit.*, hlm. 204-206.

¹³ Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an al-Karim...op. cit.*, hlm. 338.

ongkos dan bekal yang wajar, sehingga pemberian itu benar-benar merupakan hiburan yang meringankan penderitaan hatinya akibat perceraian itu.¹⁴

Di samping dengan menggunakan ayat-ayat tersebut di atas, penulis juga memaparkan dasar hukum dengan hadits diantaranya adalah:

انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال حجة الوداع: فاتّقوا الله في النساء فانكم أخذتموهنّ بكلمة الله. واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ولكم عليهنّ ألاّ يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإنّ فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرح، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ. (رواه مسلم)

Artinya: ...hendaklah bertaqwa kepada Allah di dalam urusan perempuan karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu telah telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.¹⁵ (HR. Muslim)

C. Hukum Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri

Para fuqaha berbeda pendapat ada fuqaha yang berpendapat bahwa nafkah (*mut'ah*) itu wajib diberikan kepada isteri yang diceraikannya. Apabila suami telah ditentukan atau belum dan juga kepada isteri yang telah diceraikan sebelum sempat dicampurinya apabila maharnya telah ditentukan. Hasan Basri berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 241. Persoalan *mut'ah* juga dimuat dalam *Kompilasi Hukum Islam* antara lain pasal 158, yang menyatakan

¹⁴ Tim Tashihi Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990, hlm. 24-25.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, tth., hlm. 74.

mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat; a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da *dukhul*, b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Biaya penghidupan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu yang berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri.

Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, diwajibkan untuk setiap isteri yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha *Dahiri* juga sependapat dengan hal ini, yaitu wajib memberikan untuk setiap isteri yang dicerai. Imam Asy-Syafi'i memberikan pengecualian bagi isteri yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli, jumbuhur ulama juga memegang pendapat ini.¹⁶

Sedangkan dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 149 (a) pasal 158 yang berbunyi:¹⁷

Pasal 149 (a)

- a. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, "Kitab al-Thalaq", bab fi al-Mut'ah, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, tth., hlm. 73.

¹⁷Depag., *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bag. Islam, 1999, hlm. 162-164.

Pasal 158

“Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita yang telah dicerai wasih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut.

D. Ukuran Nafkah

Dalam Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan isi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya sebagai ahli fiqih berpendapat bahwa yang dimaksud sub kebutuhan pokok (jenisnya) dalam nafkah adalah pangan, sandang dan tempat tinggal. Sementara ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut didalamnya sandang dan papan atau tempat tinggal.¹⁸

Nafkah dalam perceraian dikadar (dibatasi) dengan keadaan syara’, yaitu di batas dengan keadaan syara’ sendiri. Seperti halnya dalam hal ini

¹⁸Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. 3, hlm. 119-120.

Imam Malik berpendapat bahwa bahwa nafkah tidak ada batasannya, baik dalam maksimal maupun minimalnya.¹⁹

Namun demikian Abu Hanifah dalam pendapatnya memberikan batasan-batasan kewajiban nafkah, yaitu sedikitnya baju kurung, tusuk konde, kudung, tidak boleh lebih dari setengah mahar.²⁰ Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa mut'ah berupa baju kurung dan kudung yang sekedar cukup dipakai salat, dan ini sesuai dengan kemampuan suami.

Meskipun demikian Urf masyarakat muslim lebih arif dan bijaksana, persepsi mereka tentang nafkah tidak lain adalah meliputi makanan-minuman (pangan), pakaian dan perhiasan (sandang) dan juga tempat tinggal yang layak huni, kecuali bagi yang benar-benar tidak mampu barangkali pangan itulah yang mereka sediakan.

Selanjutnya mengenai kadar nafkah, dalam hal ini adalah nafkah bagi mantan isteri, al-Qur'an tidak menyebutkan ketentuannya, al-Qur'an hanya memberikan pengarahannya atau anjuran yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran yang patut (ma'ruf) sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236.

Dalam hal ini H. Sulaiman Rasyid berpesan dapat diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan ada yang berlaku di tempat masing-

¹⁹M. Ali As-Sabuni, *op.cit*, hlm. 616.

²⁰*Ibid.*

masing dengan mengingat tingkatan dan /keadaan suami.²¹ Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami lebih lanjut Sulaiman Rasyid menguraikan walaupun sebagian ulama menyatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang *mu'tammad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami.²²

Dengan demikian jelas bahwa jika kedatangan suaminya kaya maka disesuaikan dengan kemampuan, nafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya. Begitu juga sebaliknya, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan juga surat at-Thalaq ayat 107. Imam Malik menjelaskan bahwa nafkah itu tidak ada batasan yang ma'ruf (patut), dalam sedikitnya atau banyaknya.²³

E. Hak-hak Isteri

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik.

Salah satu tujuan dibuat undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa

²¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1998, cet. 32, hlm. 391.

²² *Ibid.*

²³ M. Ali As-Sabuni, *op.cit.*, hlm. 380.

penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat.

Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan salah satunya adalah hak-hak isteri dapat terlindungi, hal ini tentunya merupakan unsur penunjang yang secara yuridis sangat kuat landasannya, karena didalamnya memuat hak-hak yang dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari perceraian.

Hak-hak tersebut diantaranya meliputi:

1) Hak pemeliharaan anak

Dalam UU No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan Bab C pasal 48, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih di bawah umur biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian adalah sebagaimana bunyinya di bawah ini:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Juga dalam hadits disebutkan:

انّ امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء
 وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان يتزعه مني فقال لها رسول الله: انت
 احق به ما لم تنكحي.²⁴ (رواه ابو داوود)

Artinya: Ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan melapor, anakku ini dulu aku kandung dalam peretku kemudian minum air susuku, duduk di pangkuanku, lalu ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku, Nabi menjawab: kamu lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah lagi. (HR. Abu Dawud)

Di samping itu, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50 juga menetapkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah umur kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pada dasarnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan keputusan pengadilan. Namun, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka (baik ibu atau bapak) lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut.

2) Hak mendapatkan nafkah

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Dalam undang-undang tersebut pasal 41 c menjelaskan bahwa

²⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab at-Thalaq", bab *Manahaqqu Bianal Walad*, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.hlm 263. Hadits Riwayat Abu Dawud dari Abdullah ibn 'Amr.

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya”.

Namun untuk beragama Islam dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang ada ketentuan mengenai hal itu, yakni untuk yang beragama Islam diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam*, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 144 menyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena talak, maka kewajiban suaminya adalah:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberiksn biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁵

Agama Islam memberikan ketentuan sebagai berikut; a) Perempuan dalam masa *iddah raj'iyah* berhak menerima dari mantan

²⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, cet. 6, hlm. 283.

suaminya berupa tempat tinggal, pakaian dan nafkah, kecuali isteri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa. b) Perempuan dalam *iddah bain* kalau mengandung maka ia berhak mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 6. c) Wanita yang diceraikan sebelum dikumpuli maka ia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat al-Ahzab ayat 49.

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 berlaku peraturan sebagai berikut:²⁶

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka sebagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

²⁶ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986, hlm. 363.

- 4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri minta cerai karena dimadu.
 - 6) Apabila bekas isteri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
- 3) Hak harta bersama

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa “janda atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Mengenai harta bersama pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya pemberian nafkah itu akan lebih baik jika diberikan dalam ukuran maksimalnya atau memberikan pelayanan yang

terbaik dan termudah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami.

BAB III

LATAR BELAKANG ASGHAR ALI ENGINEER DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI

A. Biografi dan Aktivitas Keilmuan Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dilahirkan di Rajastan, dekat Udaipur pada tanggal 10 Maret 1939, di mana ayahnya menjadi seorang amil (pegawai yang bekerja di Masjid yang mengelola semacam zakat) pada waktu itu. Asghar telah diberi pelajaran mengenai tafsir al-Qur'an (komentar atau penjelasan atas firman Tuhan), ta'wil (makna ayat al-Qur'an yang tersembunyi), fiqih (yurisprudensi), dan hadits (perkataan nabi). Asghar juga mendapatkan pendidikan sekuler, di samping pendidikan formalnya, dia mulai mengenyam pendidikan tingginya pada tahun 1956. enam tahun kemudian lulus teknik sipil dari Indore dengan tanda kehormatan, serta mengabdikan selama dua puluh tahun sebagai seorang insinyur di Korporasi Kota Praja Bombay dan kemudian mengundurkan diri secara sukarela untuk menerjunkan dirinya ke dalam gerakan reformasi Bohra. Ia mulai memainkan peran penting dalam gerakan reformasi dari tahun 1972, ketika terjadi pemberontakan di Udaipur. Asghar telah menulis beberapa artikel tentang gerakan reformasi di beberapa koran India terkemuka seperti *The Times of India*, *Indian Express*, *Statesman*, *Telegraph*, *The Hindu* dan lain-lain. Ia terpilih dengan suara bulat sebagai Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Dawoodi Bohra dalam konferensinya yang pertama di Udaipur pada tahun 1977. Ia mencurahkan

waktu dan pikirannya demi urusan besar pada waktu itu yaitu gerakan reformasi dan menginternasionalisasikan gerakan reformasi, baik melalui tulisan-tulisan maupun ceramah-ceramah.¹

Di samping itu, Asghar juga menguasai berbagai bahasa, seperti Inggris, Arab, Urdu, Persia, Gujarati, Hindi dan Marathi. Dengan menguasai berbagai bahasa tersebut, Asghar mempelajari dan menekuni masalah-masalah agama. Ia mempelajari fiqh perbandingan yang meliputi empat mazhab sunni dan juga Mazhab Syi'ah Isma'ili. Dia sangat membela pada hak-hak wanita dalam Islam dan mempelajari berbagai mazhab hukum serta berusaha mengambil putusan yang paling baik tentang wanita dan mazhab-mazhab tersebut dengan jalan *talfik*. Bahkan dengan serius ia membaca tentang rasionalisme, baik yang berbahasa Urdu, Arab, ataupun Inggris. Asghar juga membaca tulisan-tulisan Niyaz Fatehpuri (seorang penulis berbahasa Urdu yang terkenal dan pengkritik ortodoksi), Bertrand Russel (seorang filosof rasional asal Inggris) dan juga karya monumental Karl Marx, *Das Capital*. Asghar mengakui bahwa pemikirannya banyak dipengaruhi oleh para pemikir ini. Sedangkan untuk tafsir al-Qur'an dia membaca karya tokoh-tokoh Islam seperti Sir Sayyid Ahmad Khan (meninggal 1898) dan Maulana Abu al-Kalam (meninggal 1958). Engineer juga telah membaca hampir semua karya besar tentang Dakwah Fatimi yang ditulis oleh antara lain; Sayedna Haminuddin Kirmani, Sayedna Hatim al-Razi dan Sayedna Ja'far Mansur al-

¹ Listiyono Santoso, dkk., *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003, cet. 1, hlm. 299-300.

Yaman. Tak ketinggalan juga, *Rasail Ikhwanus Safa*, sebuah sintesis antara akal dan wahyu, turut serta membentuk wacana intelektual Asghar.²

Di samping sebagai pemikir, Asghar juga adalah seorang aktivis sekaligus seorang da'i yang memimpin sekte Syi'ah Isma'iliyyah Dawoodi Bohra yang berpusat di Bombay India. Untuk diakui sebagai da'i tidaklah mudah ia harus memenuhi 94 kualifikasi yang secara ringkasnya dibagi dalam empat kelompok. *Pertama*, kualifikasi-kualifikasi pendidikan. *Kedua*, kualifikasi-kualifikasi administratif. *Ketiga*, kualifikasi-kualifikasi moral. *Keempat*, kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian.³ Bahkan yang lebih menarik lagi, di antara kualifikasi tersebut seorang da'i harus menjadi pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Baginya harus ada keseimbangan antara refleksi dan aksi.

Dengan memahami posisi Asghar di atas, maka tidaklah mengherankan mengapa ia sangat vokal sekali dalam memperjuangkan dan menyuarakan pembebasan. Suatu tema yang menjadi ruh pada setiap karyanya, seperti hak asasi manusia, hak-hak wanita, pembelaan rakyat tertindas, perdamaian etnis, agama dan lain-lain. Itulah sebabnya, ia banyak terlibat bahkan memimpin organisasi yang memberikan banyak perhatian kepada upaya advokasi sosial. Meskipun harus bertentangan dengan generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, dan pro status quo. Hal ini terjadi ketika sekte Daudi Bohra dipimpin oleh Sayyidina Muhammad Burhanuddin

² M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 10-11.

³ Djohan Effendi, "Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita", dalam kata pengantar bukunya Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Yogyakarta: LKiS, 1993, cet. 1, hlm. vii.

yang dikenal sebagai Da'i Mutlak (*absolute preacher*).⁴ Sebagai seorang Da'i Mutlak, Burhanuddin mempunyai otoritas absolut dan bahkan ia beranggapan bahwa kekuatan yang tersembunyi dari seorang Imam berasal dari Nabi dan Allah sehingga semua pengikut Bohra diharuskan tunduk kepadanya, kecuali jika ingin menghadapi penyiksaan.

Melihat realita di atas, maka pada tahun 1972, ketika terjadi gerakan revolusi di Udaipur, Asghar mulai terjun ke area gerakan pembaharuan Bohra untuk menentang eksploitasi atas nama agama. Dia memimpin gerakan kaum reformis menentang apa yang mereka sebut sebagai *otoritarianisme* dan *rigiditas* pemimpin Bohra. Asghar menyerukan perlunya tafsir liberal terhadap Islam yang dapat mengakomodasi hak-hak individu, martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Penentangan terhadap pemimpin Bohra tersebut bukan hanya mendapat reaksi keras, tetapi juga berakibat terjadinya beberapa kali usaha pembunuhan. Diantaranya terjadi pada tanggal 8 Nopember 1977 di Calcutta dan Heiderabad pada tanggal 26 Desember 1977.

Di samping aktivis, Asghar juga mendirikan sebuah Institut pada tahun 1980 yang terutama sekali memfokuskan pada dua bidang, yaitu; (1) kerukunan antar umat beragama, (2) studi-studi wanita dari perspektif Islam. Karena kegigihan dan kesungguhan usahanya tersebut, Asghar dianugerahi gelar kehormatan D.Lit. (*Doctor of Literature*) oleh Universitas Calcutta pada tahun 1993 atas jasa dan publikasinya di *Communal Harmony and Interreligious Understanding* yaitu dibidang kerukunan dan pemahaman antar

⁴M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi...op.cit.*, hlm. 8.

agama. Bahkan, Asghar juga memperoleh National Communal Harmony Award atas kerja kerasnya di tahun 1997 berkat perhatian yang besar dan partisipasinya dalam upaya pemecahan konflik yang diakibatkan oleh adanya pluralisme agama dan kelompok yang berbeda di India dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berbagai penghargaan lainnya, seperti Hakim Khan Sur Award oleh Maharana Mewar Foundation, Udaipur Rajasthan.

Adapun jabatan yang pernah ia pegang adalah wakil presiden pada People's Union for Civil Liberties, kemudian Rikis Adhyayan Kendra (Centre for Development Studies). Pemimpin EKTA (Comitte for Communal Harmony). Ketua Pendiri pada Centre for Study of Society and Secularism, Mantan Dewan Eksekutif Universitas Jawajaharlal Nehru, Delhi, Sekretaris Umum pada Board of Dawoodi Bohra Community dan Convenor Asian Muslim's Action Network (AMAN). Di samping aktif dalam akademik pendidikan. Ia pernah memberikan kuliah di Universitas di berbagai negara, seperti, Amerika, Kanada, Inggris, Swiss, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Yaman, Mesir, Hongkong, dan lain-lainnya.⁵

Sebagai seorang pemikir reformis, lebih-lebih kapasitasnya sebagai Director of Islamic Studies di Bombay, dan Mantan anggota Dewan Eksekutif Universitas Jawaharlal Nehru, di India, Asghar sangat rajin dalam menuangkan ide-ide pemikirannya di berbagai forum ilmiah baik dalam seminar, perkuliahan, lokakarya, maupun somposium dan berbagai negara. Bahkan dalam mensosialisasikan pemikirannya, Asghar aktif menulis maupun

⁵ Adapun mengenai biodata aktifitas organisasi dan kegiatan akademik pendidikan Asghar Ali Engineer secara lengkap dapat ditemukan dalam halaman akhir dan buku *Hak-hak Perempuan dalam Islam* yang dimuat oleh editor LSPPA.

sebagai penyunting di berbagai penerbitan. Sehingga tidak lebih dari 38 buku yang telah ia terbitkan. Di antara judul bukunya adalah:

1. Islam and Revolution (New Delhi: Ajanta Publication, 1984)
2. Islam and Its Relevance to Our Age (Kuala Lumpur: Ikraq, 1987)
3. The Origin and Development of Islam (London: Sangam Book, 1987)
4. Status of Women in Islam (New Delhi: Ajanta Publication, 1987)
5. The Shah Bano Controversy, ed. Asghar Ali Engineer (Hyderabad: Orient Longman Limited, 1987)
6. Justice, Women dan Communal Harmony in Islam (New Delhi: Indian Council of Social, Science Research, 1989)
7. Islam and Liberation Theology; Essays on Liberative Elements in Islam (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1990)
8. The Rights of Women in Islam (Lahore: Vanguard Books, 1992)
9. Islam and Pluralism (Mumbai: Institute of Islamic Studies, 1999)
10. Islam The Ultimate Vision (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
11. The Qur'an, Women and Modern Society (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999)
12. Reconstruction of Islamic Thought (Mumbai: Institute of Islamic Studies, 1999)
13. What I Believe (Mumbai: Institute of Islamic Studies, 1999).⁶

⁶ Data ini berdasarkan keterangan dari bukunya M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi...op.cit.*, hlm. 14.

B. Kondisi Sosial dan Politik di India

Untuk mengetahui secara lebih mendalam pemikiran Asghar yang lahir awal abad dua puluh, maka perlu dicermati kondisi India pada umumnya, dan Islam India pada khususnya menjelang awal abad dua puluh yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta mempengaruhi terbentuknya konstruksi pemikiran Asghar.

1. Politik

Sebelum tercapainya kemerdekaan di India, kedua kelompok agama yaitu Hindu dan muslim India, mereka saling bahu membahu dan bekerjasama dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah Inggris. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1947 India merdeka. Namun sehari sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 1947 lahir pula negara Pakistan.⁷ Dua bangsa ini lahir di tengah gencarnya sebuah peperangan sipil dan peperangan komunal, di mana banyak jutaan orang dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Orang Hindu melarikan diri dari Pakistan, sementara orang muslim meninggalkan wilayah India. Ratusan orang terbunuh dalam pemberontakan komunal,⁸ yang bertujuan memecahkan diri dari India dengan membentuk negara Islam.

⁷ Ica M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Gufron A. Mas'adi, Jakarta: PT. Rja Grafinfo Persada, 1999, cet. 1, hlm. 248.

⁸ Dalam sistem perpolitikan di India, sebagian umat Islam tidak mengenal nasionalisme, tetapi Islamisme, yang dalam masyarakat India dikenal dengan nama Komunalisme. Adapun gagasan komunalisme Islam ini disuarakan oleh Liga Muslim yang merupakan saingan bagai Partai Kongres Nasional yang mayoritas beragama Hindu. Walaupun sebenarnya sebelum Liga Muslim berdiri gagasan Islamisme telah ada sejak masa Sayyid Ahmad Khan (1817 – 1890), kemudian mengkristal pada masa Iqbal (1876 – 1938). Lihat dalam Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000, cet. 10, hlm. 187. Juga bisa dilihat dalam Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, cet. 1, hlm. 165-205.

Ketika terjadi pemisahan antara India dan Pakistan banyak orang-orang yang migran secara besar-besaran. Dalam menyikapi hal ini, para tokoh Islam terpecah dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang berpandangan bahwa nasionalisme dan Islam adalah dua ideologi yang berlawanan, karena yang satu bersifat particular dan yang lainnya bersifat universal. Dalam pandangan ini, baik India maupun Pakistan sama-sama tidak bisa dibenarkan karena sifatnya yang partikularistik. Kelompok ini dipimpin oleh Al-Maududi dan Ali an-Nadwi. *Kedua*, kelompok yang menumbuhkan apa yang disebut *Composite Nationalism*. Ini dilakukan karena masyarakat India dan Islam telah sama-sama menjalani sejarah dan pengalaman di India. Dengan demikian mereka cenderung untuk tetap memilih India sebagai negaranya. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Kalam Azad. *Ketiga*, kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai denominator umum yang menjembatani kesukuan, bahasa wilayah regional dan perbedaan lapisan komunitas muslim. Hal demikian hanya bisa terpenuhi apabila mereka berada di Pakistan. Di antara tokoh kelompok ini adalah Muhammad Jinnah dan Muhammad Iqbal.

Adapun puncak ketegangan dan konflik kedua negara tersebut mencuat ketika terjadi perebutan wilayah Kashmir, di mana kedua negara masing-masing mengaku mempunyai hak yang sama terhadap wilayah tersebut. Berbagai pertemuan dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan konflik tersebut. Walaupun telah diadakan berbagai pertemuan dan perundingan antara kedua tokoh negara sebagaimana yang

dilakukan Presiden Pakistan Zulkifar Ali Bhutto dan Perdana Menteri India Ny. Indira Gandhi, namun belum juga berhasil menyelesaikan persengketaan kedua negara mengenai Kashmir.⁹ Bahkan sampai sekarang pun konflik tersebut masih berlangsung.

2. Agama

India bukan hanya terkenal karena pluralisme budaya dan seni, namun juga terkenal karena pluralisme keberagamaannya. Berbagai agama terdapat di India, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, Sikh, Zoroaster dan lain-lain. Dengan beranekaragamnya agama tersebut secara tidak langsung ikut andil dalam mewarnai wajah keberagaman di India.

Agama Islam sendiri secara langsung ikut andil dalam mempengaruhi sikap keberagaman India pada umumnya, dan keberagaman muslim India pada khususnya. Menurut sementara pihak, kondisi keberagaman umat Islam di India, memiliki keterkaitan dengan kemunduran Islam. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah telah terjadi percampuran praktek keagamaan dengan unsur budaya setempat sehingga ajaran Islam tidak murni lagi. Hal ini dikemukakan oleh Sayyid Ahmad Syahid, seorang tokoh pembaharuan pemikir Islam. Menurut dia, umat Islam India mundur karena agama yang mereka anut tidak lagi Islam yang murni melainkan Islam yang bercampur dengan faham dan praktek kaum sufi. Misalnya tentang kepatuhan terhadap guru-

⁹ Lukman Harun, *Potret Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985, cet. 1, hlm. 415.

guru secara tidak terbatas dan juga melakukan ziarah kuburan para wali untuk minta syafaat.¹⁰

Bahkan praktik teologi yang sangat akulturatif dengan budaya asli dan Hindu justru sangat menonjol. Ritual keagamaan yang secara berlebihan memuliakan para syekh tarekat baik semasa hidup maupun sesudah wafat merupakan fenomena umum, sehingga kadang mengarah kepada pengkultusan secara individu. Di samping itu, persoalan ijtihad tidak mendapat tempat dalam kesadaran intelektualitas mereka. Umat Islam India tidak berusaha menggali hukum Islam secara dinamis melalui ijtihad. Mereka seakan merasa puas dengan hanya bertaklid kepada mazhab-mazhab fiqih yang sudah mapan melalui warisan ulama abad kedua dan ketiga hijriyah.¹¹ Apalagi dengan munculnya berbagai macam aliran tarekat di India, seperti tarekat Qadiriyyah, Sattariyyah, Naqsabandiyah dan Chittiyah, semakin besar pengaruhnya terhadap kemandegan perkembangan pemikiran dan intelektualitas umat Islam di India.

3. Sosial

Dalam pranata sosialnya, sistem kasta sangat dominan dalam mempengaruhi struktur masyarakat India.¹² Padahal, sebenarnya sistem kasta pada awalnya adalah institusi keagamaan Hindu. Di mana kasta adalah suatu kondisi hirarkis dari suatu kelompok masyarakat tertentu

¹⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam...op.cit.*, hlm. 165.

¹¹ Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, cet. 1, hlm. 135-136.

¹² Wilfred Cantwell Smith, *Islam dalam Sejarah Modern*, alih bahasa Abussalamah, Jakarta: Bharata, 1964, cet. 1, hlm. 366.

yang keanggotaannya didasarkan pada kelahiran. Sistem tersebut ternyata bukan hanya semata-mata bersifat religius, tetapi juga telah menjadi sistem sosial yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan status seseorang dalam masyarakat. Di samping itu, sistem kasta telah menjadi institusi besar dalam mengorganisasikan hubungan kemanusiaan di India.

Meskipun konstitusi India secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dianggap sama dan sederajat, tidak ada diskriminasi, namun secara kultural struktural masyarakat India sangat dipengaruhi oleh sistem kasta sehingga konstitusi tersebut sangat sulit terwujud dalam tataran prakteknya. Hal ini berakibat hubungan yang dibangun dalam bermasyarakat tidak seimbang karena masing-masing anggota masyarakat hanya bisa menjalin hubungan seimbang karena masing-masing anggota masyarakat hanya bisa menjalin hubungan dengan sesama kelompok kastanya masing-masing. Keadaan demikian tentunya sangat riskan akan terjadinya diskriminasi, eksploitasi terhadap kelompok kasta lain yang lebih rendah. Hal ini terlihat bagaimana sikap orang-orang Hindu India terhadap orang muslim yang tidak melakukan migrasi ke Pakistan harus terpaksa mengaburkan identitas mereka. Kebiasaan yang mengandung unsur agama harus diubah. Misalnya ungkapan salam diganti dengan menjadi *hallo*, janggut bagi kaum pria dan *burkha* bagi kaum wanita juga ditiadakan. Simbul Hindu mulai digunakan, misalnya *bindi*, tanda bulat di dahi bagi kaum wanita. Bahkan orang Hindu mencela orang muslim sebagai seorang yang hanya pandai dalam dua hal, yaitu makan dan

berhubungan seperti hewan. Hal ini menunjukkan bahwa superioritas sosial orang muslim dilemahkan dengan dalih bahwa orang muslim itu sebenarnya berasal dan kasta Hindu yang terendah.¹³

Dalam pembahasan sosial ini juga menyinggung tentang status wanita, karena dalam sistem kasta, masyarakat India juga adalah masyarakat patriarkhis yang sangat ditentukan oleh struktur kaum laki-laki. Hal ini tentunya berakibat tidak seimbangannya peran antara laki-laki dan wanita. Walaupun kesempatan dalam memperoleh pendidikan sama dengan laki-laki, namun dalam memperoleh pekerjaan kaum wanita masih diperlakukan diskriminatif. Apalagi ditambah majunya dalam sektor teknologi menjadikan mereka kehilangan pekerjaan, khususnya dalam wilayah agribisnis.

Di India pada tahun 1961, angka sensus menunjukkan petani wanita banyak kehilangan kendali atas tanah mereka secara lebih cepat, dibandingkan laki-laki. Sensus 1961 menunjukkan angka 33.156.000 pengolah tanah wanita (yakni wanita yang memiliki dan mengelola tanahnya sendiri). Dalam tahun 1971 angka itu menurun hingga 15.976.000. kenyataan bahwa masa itu merupakan tahun di mana revolusi hijau mulai menguasai pertanian India.¹⁴ Hal ini mengakibatkan peran wanita semakin tersisihkan oleh kemajuan teknologi berupa mesin-mesin sebagai alat bantu dalam bidang pertanian.

¹³ Akbar S. Ahmad, *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan Ramli Yakub, Jakarta: Erlangga, 1992, cet.1, hlm, 184-188.

¹⁴ Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, Yogyakarta kerjasama dengan RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar, 2002, cet. 2, hlm. 125.

Di samping itu juga, sistem kasta turut mempengaruhi status wanita dalam masyarakat India. Di India, mereka yang berada di dasar heirarkhi sosial disebut sebagai “kasta tetap” (Scheduled Casta), istilah pasca kemerdekaan bagi orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai kaum untouchable (tak terjamah). Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai kaum “Harijan”, yang berarti “orang-orang dewa”.¹⁵ Walaupun secara konstitusi menghapus diskriminasi terhadap kelompok ini, namun hanya sebatas catatan di atas kertas. Kaum Harijan tetap menjadi kelompok minoritas dan termarginalkan di India. Wanita dari komunitas mereka memikul beban diskriminasi yang besar, karena kasta mereka yang rendah. Dalam sektor ekonomi, penghasilan mereka jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan laki-laki, walaupun dalam pekerjaan yang sama. Bahkan di kawasan pedesaan kaum wanita Harijan dianggap sebagai sasaran seksual yang sah oleh tuan tanah mereka. Karena sebagian besar kaum Harijan tidak memiliki tanah sehingga sangat tergantung niat baik kaum tuan tanah. Dari sini terlihat sekilas bagaimana gambaran kondisi sebagian kaum wanita di India yang sampai saat ini masih didominasi kaum laki-laki, ditambah sistem kasta yang membelenggu ruang gerak mereka dalam mengaktualisasikan diri di tengah-tengah masyarakat.

C. Karakteristik Pemikiran Asghar Ali Engineer

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai istimbath hukum (metodologi) pemikiran seorang tokoh, terlebih dulu kita harus mengetahui

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 144.145.

karakteristik yang menjadi landasan pemikiran Asghar. Adapun landasan pemikiran Asghar di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai hubungan akal dan wahyu. Asghar berpendapat bahwa akal merupakan instrumen penting bagi manusia. Akan tetapi akal sendiri tidak akan sanggup dalam memperoleh kebenaran dan menjelaskan secara memuaskan tentang dunia, realitas, arah dan makna kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan wahyu sebagai komplementer dari akal. Asghar mengungkapkan bahwa kebenaran bukanlah semata-mata kesesuaian dengan kenyataan, bukan pula sesuatu yang bersifat *transcendental* semata, namun ia harus keduanya sekaligus. Dengan demikian, akal dan wahyu dalam proses pemahaman kebenaran harus saling menunjang satu sama lain.¹⁶
2. Mengenai pluralitas agama. Asghar berpendapat bahwa pluralitas dan diversitas agama sangat positif. Namun sebaliknya, sektarianisme keagamaan sebagai hal yang merusak. Fanatisme keagamaan dapat menggiring manusia ke arah eksklusivisme agama yang hanya memandang bahwa agamanyalah yang paling benar (*truth claim*), sedangkan yang lain adalah salah. Kondisi demikian menurut Asghar merupakan akar munculnya konflik agama. Untuk menghindari konflik tersebut diperlukan adanya sikap inklusif, toleran dan menghormati keyakinan orang lain. Sebab menurut Asghar, pluralisme agama akan memperkaya kehidupan spiritual dan meningkatkan kreativitas manusia. Dalam pandangannya,

¹⁶Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Yogyakarta: LKiS, 1993, cet. 1, hlm. 39.

ada kesatuan transcendental yang menghubungkan semua agama. Perbedaan itu hanya pada tingkat permukaannya saja daripada esensi atau substansi agama itu sendiri. Karena pada dasarnya beragamanya keyakinan manusia itu hanyalah “jalan yang berbeda” untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh karenanya menurut Asghar, seseorang yang tidak dapat menghormati keyakinan orang lain berarti tidak dapat menghormati keyakinannya sendiri yang *genuine* (asli). Bahkan untuk memperkuat paham pluralisme ungkap Asghar, kita harus menanamkan dan adil tanpa ada perasaan saling curiga di antara semua agama.¹⁷

3. Mengenai keberagaman seseorang, Asghar berpendapat bahwa seseorang dikatakan beragama jika ia memiliki sensitifitas dan empati terhadap penderitaan kelompok masyarakat yang lemah dan tertindas. Sensitifitas inilah yang membuat ia baru diakui dan sebagai tanda akan keberagamaannya. Di samping itu, Asghar mengatakan bahwa seseorang yang mendukung dan atau pasif terhadap ketidakadilan sosial bukanlah orang yang taat beragama. Apalagi jika seseorang tersebut hanya diam saja seseorang tersebut telah turut serta dalam proses pelanggaran eskploitas dan ketidakadilan tersebut.¹⁸ Padahal al-Qur’an secara tegas mengutuk penindasan dan ketidakadilan. Oleh karenanya dia berpendapat bahwa untuk menjadi muslim sejati, seseorang harus turut serta memberi andil terhadap pembentukan masyarakat yang adil dengan jalan

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, cet. 3, hlm. 306.

¹⁸ M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi...op.cit.*, hlm. 12.

memelihara anak yatim, orang yang membutuhkan serta orang yang tertindas dan terzalimi. Bahkan secara tegas dia mengatakan bahwa orang kafir adalah orang yang tidak percaya pada Allah dan secara aktif menentang usaha-usaha yang jujur untuk membentuk kembali masyarakat, penghapusan pemupukan kekayaan, penindasan, eksploitasi dari segala bentuk ketidakadilan lainnya.¹⁹ Dengan kata lain, kesejatan keberagaman seseorang salah satu tolok ukurnya adalah sejauh mana ia berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, termasuk didalamnya eksploitasi atas nama agama.

D. Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer

1. Hermeneutik

Hermeneutik sebagai sebuah metode penafsiran yang selalu berusaha memahami suatu teks agar diperoleh suatu pemahaman yang benar. Adapun kaitannya dengan teks suci, hermeneutic selalu bermaksud menghidupkan atau merekonstruksi makna teks suci tersebut. Karena adanya suatu teks tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Sedangkan upaya ini berbeda dalam jaringan antara pengarang (*the author*), dan pembaca (*the reader*), tanpa terlepas dari konteks psiko-sosial ketika teks itu terbentuk. Begitu juga halnya dengan al-Qur'an, sebagai teks kitab suci yang muncul dalam realitas sejarah harus selalu diperlakukan demikian. Sebagai pemikir dan mufassir liberal terhadap suatu teks yang dianggap

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi*.....hlm. 89-90.

bias gender yang hidup dalam konteks tertentu, Asghar selalu berusaha meleburkan teks ke dalam konteks dengan maksud untuk mengetahui apa sesungguhnya makna yang terkandung di dalamnya. Hal itu bisa dilihat pada bagaimana ia selalu memulai pembahasan dengan konteks sosio-historis kemunculan konsep-konsep keagamaan dan konteks sekarang dalam memahami berbagai ajaran agama.

Dengan kerangka berpikir demikian, dapat dilihat bahwa Asghar dalam memahami berbagai tulis dalam al-Qur'an juga menggunakan metode hermeneutic. Namun sebelum melangkah lebih mendalam mengenai metode hermeneutik menurut Asghar terlebih dulu penulis menjelaskan apa itu metode hermeneutik.

Secara etimologi, hermeneutic berasal dari bahasa Yunani, hermeneuein, yang berarti menafsirkan. Adapun kata bendanya adalah hermeneia yang secara harfiah diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.²⁰ Oleh karena itu, secara terminologis hermeneutik adalah sebuah ilmu dan seni dalam menginterpretasikan sebuah teks.²¹ Kata hermeneutic pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani kuno, Hermes, yang tugasnya menyampaikan berita dari Sang Maha Dewa yang dialamatkan kepada manusia. Oleh karena itu fungsi Hermes sangat penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan tersebut berakibat fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu

²⁰ E. Sumaryono, *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 23.

²¹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996, cet. 1, hlm. 126.

menginterpretasikan sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan misi tertentu. Berhasil atau tidak misi itu, sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan.²²

Demikian juga halnya dengan metode hermeneutic yang digunakan Asghar. Menurut Asghar pemahaman metode ini didasarkan pada adanya suatu keyakinan bahasa al-Qur'an tidak bisa dipahami secara teologis dengan terlepas dari kerangka sosiologisnya.

Dalam menginterpretasikan kitab suci, Asghar lebih mengkedepankan nilai-nilai dasar atau substansi yang terkandung didalamnya daripada mengkedepankan hal-hal yang bersifat legal-formalnya. Oleh karenanya ada beberapa hal yang mesti digarisbawahi oleh Asghar ketika memahami al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap bias gender. *Pertama*, al-Qur'an itu mempunyai dua aspek, yaitu normatif dan kontekstual.²³ Apa yang dimaksud dengan aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an, seperti prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek

²² Dengan mengutip pendapatnya Hossein Nasr, Komaruddin Hidayat berpendapat bahwa Hermes itu tidak lain adalah Nabi Idris yang disebutkan dalam al-Qur'an. Dia berargumentasi bahwa berdasarkan legenda yang beredar di kalangan pesantren bahwa pekerjaan Nabi Idris adalah sebagai tukang tenun. Jika profesi tukang tenun dikaitkan dengan mitos Yunani tentang peran dewa Hermes, ternyata terdapat korelasi, kata kerja "memintal" padanannya dalam bahasa lain adalah *tegere*, sedangkan produknya disebut *textus* atau *texts*. Dengan demikian, kata hermeneutic yang diambil dari peran Hermes adalah sebuah ilmu dan seni menginterpretasikan sebuah teks. *Ibid.*, hlm. 125-126.

²³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak...op.cit.*, hlm. 18.

kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Oleh karenanya seiring perkembangan zaman pemahaman hukum terhadap ayat-ayat tersebut ikut berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu agar tetap relevan dengan zamannya.

Adapun tujuan pembedaan di atas adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan Allah dan apa yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Keduanya merupakan kekayaan al-Qur'an karena kitab suci ini tidak hanya concern terhadap masyarakat ideal, atau "apa yang terjadi". Dialektika antara *das sollen* dan *das sein* membuat al-Qur'an dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu di mana ayat-ayat tersebut diturunkan dan dapat pula dijadikan rujukan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip universal yang dapat diberlakukan di masa depan ketika realitas masyarakat lebih kondusif dalam menerima suatu perubahan.²⁴

Kedua, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural di mana si penafsir itu berada. Oleh karenanya, penafsiran terhadap fakta empiris atau teks dari sebuah kitab suci senantiasa tergantung kepada posisi apriori seseorang, karena setiap orang memiliki semacam *weltanschauung* (apriori).²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, halm. 17.

Dengan demikian, penafsiran terhadap al-Qur'an selalu dipengaruhi oleh kondisi sosio kultural, tak seorangpun yang bisa lepas dari pengaruh seperti itu. Tidaklah mengherankan seandainya satu ayat dapat memberi inspirasi bagi beragam dan terdapat perbedaan antara mufassir yang satu dengan mufassir yang lainnya.

Ketiga, makna ayat-ayat al-Qur'an itu terbuka untuk sepanjang waktu. Oleh karena itu, interpretasi ulama ada pertengahan bisa jadi sangat berbeda dari pemahaman yang diterima oleh seorang ulama yang hidup di dunia modern. Hal ini disebabkan karena al-Qur'an karena al-Qur'an itu seringkali memakai bahasa simbolik atau metaforis yang mempunyai makna ambigu. Ambiguitas ini dimaksudkan untuk membuka peluang fleksibilitas dalam melakukan perubahan yang kreatif dan konstruktif. Asghar mengajak untuk menafsirkan bahasa simbolik al-Qur'an ini dari sudut pengalaman pribadi.²⁶

Dengan demikian, Asghar dalam menginterpretasikan suatu teks selalu mengacu kepada konteks sosio-historis dengan maksud untuk mengetahui apa sesungguhnya makna yang terkandung dalam teks tersebut. Oleh karenanya al-Qur'an tidak bisa hanya dipahami secara teologis semata, namun juga harus dipahami berdasarkan sosiologisnya.

²⁶Asghar Ali Engineer, *Hak-hak...op.cit.*, hlm. 64-65.

2. Filsafat Praksis

Di samping menggunakan metode hermeneutic dalam kerangka pemikirannya, Asghar juga menggunakan filsafat praksis.²⁷ Hal ini dapat dilihat dalam berbagai tulisannya yang lebih menitikberatkan pada praksis ketimbang teoritisasi metafisik. Di antaranya Asghar mengatakan:

Perlu dicatat bahwa teologi pembebasan itu lebih menitikberatkan pada praksis daripada teoritisasi metafisis yang mencakup hal-hal yang abstrak dan konsep-konsep yang ambigu. Praksis yang dimaksud adalah sifat liberatif dan menyangkut interaksi dialektis antara “apa yang ada” (is) dan “apa yang seharusnya” (*ought*).²⁸

Dalam hal ini, filsafat praksis merupakan sebuah pemikiran yang lebih menekankan kepada kesatuan dialektis antara teori dan aksi, teori dan praksis, iman dan amal. Praksis bukan hanya sekedar aksi, tingkah laku, ataupun praktek sebagaimana lazimnya dipahami orang. Praksis memiliki makna yang bertujuan memperoleh kebenaran secara mendalam bahwa arab sejarah bukanlah ditentukan oleh takdir tuhan semata, melainkan juga ditentukan oleh usaha manusia. Di samping itu, praksis dimaknai sebagai suatu tindakan partisipatif manusia dalam sejarah dan

²⁷ Kata praksis ini digunakan dalam arti marxistis. Praksis tidaklah sama dengan aksi, praksis merupakan suatu aktivitas yang bersifat revolusioner dalam mengubah relasi-relasi antar manusia secara terarah, teoritis dan sistematis. Dalam perkembangan selanjutnya dikenal dalam madzhab Frankfrut dengan nama Teori Kritis atau menurut Franz Magnis Suseno pemanipulasian para teknokrat modern. Lihat dalam Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 160. Dapat juga dilihat dalam K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX Inggris Jerman*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1990, cet. 4, hlm. 182.

²⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi...op.cit.*, hlm. 8.

berperan aktif dalam memperjuangkan emansipasi manusia dari relasi-relasi kemasyarakatan yang memperbudak.²⁹

Adapun filsafat ini banyak dipegangi oleh para ilmuwan sosial yang menghendaki adanya perubahan secara radikal. Karl Marx dan madzhab Frankfurt,³⁰ dapat dikatakan merupakan representasi dari peletak dasar filsafat ini. Misalnya Marx memandang masyarakat tidak bersifat statis, melainkan secara dinamik. Masyarakat mengalami perkembangan melalui dialektika materialisme. Maksud materialisme Marx di sini adalah bahwa kebudayaan didasarkan atas pertimbangan material, yaitu ekonomi. Materialisme yang diajarkannya bersifat kesejarahan dan dialektika. Mengapa dikatakan bersifat kesejarahan karena ikut berubah dengan berubahnya sejarah dan mempengaruhi sejarah. Sedangkan dikatakan bersifat dialektika karena sejarah senantiasa berada dalam suatu proses dialektika, yaitu terjadi ketegangan antara alam dengan budaya, antara modal dengan kaum proletar dalam menentukan gerak proses sejarah.³¹ Agar tercipta masyarakat yang bersifat sosial, utuh dan terbuka, di mana manusia menarik kembali kekuatan-kekuatan hakekatnya yang terasing ke dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat tidak lagi berdasarkan akomodasi lahiriyah egoisme-egoisme yang hanya

²⁹ K. Bertens, *Filsafat Barat...op. cit.*, hlm. 183.

³⁰ Nama madzhab Frankfurt merujuk kepada sekelompok sarjana yang bekerja pada institut for sozial forszhing (lembaga untuk penelitian sosial) yang berada di Frankfrut am main di Jerman. Adapun tokohnya adalah Max Horheimer (1895-1973), Theodor Wiesengrund Adomo (1903-1969). Herbert Marcuse (1898-1979) dan Jurgen Habermes (1929- 1978). *Ibid.*, hlm. 176-214.

³¹ Bernard Delfgaauw, *Filsafat Abad 20*, alih bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1988, cet. 1, hlm. 161.

berdasarkan paksaan negara atau pertimbangan untung-rugi, melainkan berdasarkan kerjasama dan komunikasi bebas dan spontan.³²

Dalam perkembangan madzhab Frankfrut bahwa teori tidak bisa dilepaskan dari praksis dan tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas nilai atau dalam istilah Jurgem Habermas bahwa sikap teoritis selalu diresapi dan dijuruskan oleh kepentingan manusiawi tertentu.³³ Mereka menggugat aliran positivisme yang menganggap bahwa ilmu-ilmu sosial dan moralitas dan dapat dipakai untuk prediksi, bersifat akbjektif dan sebagainya. Anggapan semacam itu oleh madzhab Frunkfrut hanya menunjang terjadinya status quo,³⁴ di balik kedok objektivitas. Oleh karena itu, teori kritis tidak hanya bersifat kontemplatif saja, melainkan memandang diri sebagai pewaris cita-cita Karl Marx sebagai teori yang menjadi emansipatoris yang tujuannya berusaha mengembalikan kemerdekaan dan masa depan manusia serta membebaskan mereka dari segala belenggu penghisapan dan penindasan manusia oleh manusia.³⁵

E. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri

Perbekalan maximum telah diberikan al-Qur'an bagi mantan isteri yang diceraikan sehingga mereka tidak menderita sedapat mungkin, secara fisik.³⁶ Karena penderitaan emosional tidak dapat dihindarkan. Penderitaan

³² Franz Magnis Suseno, *Filsafat...op.cit.*, hlm. 127.

³³ K. Bertens, *Filsafat Barat...op. cit.*, hlm. 222.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 162-163.

³⁶ Anjuran ayat al-Qur'an tentang mantan isteri yang diceraikan sesuai dengan bunyi ayat:

emosional berusaha dikurangi dan menganjurkan laki-laki agar melepaskan mereka dengan cara yang baik. Sangat disayangkan ada kesenjangan yang jauh antara ajaran idealnya dan prakteknya yang terjadi. Yang diperlukan adalah menanamkan pendidikan al-Qur'an dengan skala yang jauh lebih luas bagi perempuan muslim. Sehingga mereka menjadi sadar atas hak-hak yang diberikan al-Qur'an dan berjuang untuk mencapainya, bukanlah sebuah pekerjaan gampang, walaupun sesuatu yang sangat berguna.³⁷

Komitmen Asghar terhadap penegakan kesetaraan gender dan perjuangannya untuk menciptakan relasi gender yang berkeadilan, bisa dilihat dari responnya terhadap kasus Shah Bano pada tahun 1985 di India, kasus ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung yang membenarkan keputusan Pengadilan Tinggi personal muslim yang mewajibkan kepada Mohammad Ahmad Khan (mantan suami Shah Bano) untuk memberikan nafkah kepada Shah Bano, keputusan ini berdasarkan *Code of Criminal Prosedure (Cr. Pc)125*:

“Seseorang yang kekayaannya cukup mengabaikan atau berkeberatan untuk memelihara istrinya yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri, dapat dimintakan oleh pengadilan untuk membayar suatu pemeliharaan bulanan kepadanya pada suatu tingkat tarif tidak melebihi 500 mata uang India...”³⁸

Inti dari ketentuan di atas adalah mewajibkan kepada para suami



Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang mampu sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa. (QS. Al-Baqarah: 241). Lihat dalam Muhammad Noor, dkk., *op. cit.*, hlm. 31.

³⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak...op.cit.*, hlm. 208-209.

³⁸ [http://202.0.ue.edu/thro/shah bano/2](http://202.0.ue.edu/thro/shah%20bano/2).diakses pada 18 Juni 2008.

tidak memiliki nafkah hingga mereka kawin lagi atau sampai mati.³⁹ Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan hukum personal muslim (*the muslim personal law*) dan teks kitab suci al-Qur'an. Akan tetapi, majelis hukum personal muslim keberatan dengan penilaian Mahkamah Agung dan menganggapnya sebagai bentuk intervensi terhadap mereka. Menurut majelis hukum personal muslim, Mahkamah Agung tidak mempunyai hak untuk menafsirkan al-Qur'an.

Keputusan Mahkamah Agung di atas juga menimbulkan reaksi yang sangat keras, tidak hanya dari majelis hukum personal muslim akan tetapi juga dari beberapa pemimpin muslim. Mereka mengumandangkan agitasi melawan pengadilan dan menuntut *Code of Criminal Procedure (Cr. Pc)125* tidak diberlakukan kepada umat Islam. Menurut Engineer beberapa pemimpin Islam ini menganggap ini bahwa hukum Islam itu suci dan tidak bisa dirubah. Para pemimpin ini mempropagandakan bahwa dalam Islam isteri yang diceraikan itu hanya dapat jatah nafkah pada periode iddah (3 bulan menunggu sebelum dia dapat menikah). Bahkan ada beberapa di antara pemimpin ini ada yang berpandangan bahwa memberikan nafkah di luar masa tersebut adalah dosa. Para pemimpin konservatif ini mengajak umat Islam untuk melawan Mahkamah Agung. Hasilnya, ribuan umat Islam baik laki-laki maupun perempuan berpartisipasi dalam demonstrasi memprotes keputusan Mahkamah Agung tersebut. Akhirnya pemerintah Rajiv Gandhi membatalkan keputusan Mahkamah Agung dengan memperkenalkan sebuah rancangan

³⁹ M. Agus Nuryanto, *Islam...op. cit.*, hlm. 59.

Undang-undang di Parlemen untuk mengecualikan umat Islam dari peraturan *Code of Criminal Procedure (Cr. Pc)*125. Dalam hal ini Engineer mengkritik pedas para pemimpin konservatif yang melakukan propaganda untuk melawan Mahkamah Agung. Menurutnya, adalah jauh dari rasa keadilan bila isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode iddah, seperti yang diklaim oleh kalangan konservatif sebagai hukum Islam. Menurut Engineer, al-Quran tidak menyatakan baik secara implisit atau eksplisit bahwa isteri yang dicerai harus dirawat oleh orang tua atau keluarganya. Sebaliknya, adalah kewajiban para suami untuk merawat isteri-isteri mereka.

Landasan yang dijadikan pegangan Asghar dalam menanggapi masalah pemberian nafkah bagi mantan isteri adalah bahwa surat al-Baqarah ayat 241. Jika dilihat secara cermat, tidak ada yang membatasi masalah pemberian nafkah bagi mantan isteri. Ayat tersebut tidak menetapkan periode tertentu dan tidak juga menegaskan jumlah tertentu. Penafsiran diserahkan kepada pemahaman manusia dan tuntutan zaman yang senantiasa berubah,⁴⁰ dan semuanya diserahkan kepada hukum untuk memutuskan sesudah segalanya dipertimbangkan.

Asghar juga beranggapan ada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah ayat 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah, *mata'ah* dan *ma'ruf*. Al-Qur'an mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*ma'ruf*) akan tetapi perbekalan (*mata'ah*) juga disediakan dengan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 199-202.

cara yang baik pula. Dan juga belum ada ketetapan dalam hukum mengenai pemberian nafkah melebihi masa iddah. Namun dengan adanya perubahan kondisi sosial, maka penerapan hukum dapat berubah juga,⁴¹ Al-Qur'an sendiri tidak menyatakan bahwa secara implisit maupun eksplisit bahwa isteri yang dicerai harus dirawat oleh orang tuanya atau kerabatnya, sebaiknya adalah kewajiban para suami untuk merawat isteri-isteri mereka.⁴²

Asghar mengutip pendapat 'Allamah Yusuf Ali beliau menerjemahkan surat al-Baqarah ayat 241, *mata'ah* sebagai nafkah sedangkan *ma'ruf* sebagai kadar yang layak. Asghar juga mengutip pendapatnya Maulana Muhammad Ali, dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan; “Ingatlah bahwa perbekalan ini (*mata'ah*) adalah tambahan atas mas kawin) yang harus diberikan kepada mereka. Sebagaimana pada surat al-Baqarah ayat 240, ayat sebelumnya mengenai janda cerai mati yang diberi keuntungan tambahan bagi perempuan yang dicerai suami.⁴³

Setelah suami meninggal, isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya, dia harus diperbolehkan menetap di sana paling tidak selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 240; “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 200.

⁴² M. Agus Nuryanto, *Islam Teologi...op. cit.*, hlm. 60.

⁴³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak...op. cit.*, hlm. 199.

ahli waris dari yang meninggal) meninggalkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.

Seseorang laki-laki dapat berbicara dengan janda cerai mati pada masa iddahnya tentang maksudnya untuk mengawininya. Hal ini menunjukkan bahwa janda tersebut dilamar pada masa iddahnya. Dengan demikian, sangatlah mungkin bahwa kerabat suaminya setelah iddahnya habis dan menceraikan suami yang baru. Inilah sebab al-Qur'an mendesak seorang suami untuk membuat wasiat khusus sebelum meninggal dunia untuk mempertahankan istrinya di dalam rumahnya paling tidak selama satu tahun dan untuk nafkah hidupnya dan segala keuntungan lainnya (sebagai tambahan atas hak warisnya yang biasa bagi isteri dari harta suaminya, seperdelapan). Dengan demikian, jika ayat ini dibaca dalam perspektif sosial yang berlaku pada saat itu, maka akan terlihat bahwa perlindungan khusus diambil untuk melindungi hak-hak perempuan (al-Baqarah: 240).

Asghar lebih lanjut juga mengutip pendapat 'Allamah Yusuf Ali, bahwa perempuan yang dicerai berhak atas nafkah yang layak dan pemberian tersebut diwajibkan bagi suami yang menceraikannya. (Khusus banding Shah Bano untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, dan akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi India). Sebagian ulama masa awal Islam juga berpendapat bahwa *mata'ah* tidak mengisyaratkan waktu tertentu. Asghar mengutip pendapatnya Hasan al-Basri. Seorang tabi'in yang juga ulama besar, berpendapat bahwa tidak ada pembatasan waktu mengenai pemberian nafkah, ini harus diberikan menurut kemampuan seseorang, demikian juga dalam lisan

al-Arab, leksikon Arab klasik dan diakui secara luas, mengatakan, “Ia (*mata’ah*) tidak mempunyai batas waktu. Karena Allah tidak menetapkan batas waktu pemberian nafkah, hanya saja menyuruh memberikan nafkah.”⁴⁴

Asghar juga mengutip pendapat seorang ulama Pakistan Prof. Rafi’ullah Syihab, mengatakan dalam artikelnya yang dipublikasikan oleh Pakistan Times bahwa menurut prinsip yang ditetapkan fuqaha Hanafi, “Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang benar. Isteri bisa mendapatkan pemberian nafkah yang besarnya ditetapkan pengadilan, pemberian tersebut tidak hanya diberikan sewaktu menjadi istrinya akan tetapi juga setelah ia diceraikan.”⁴⁵

Hal senada juga diungkapkan Imam Ibn Rujaim, “dia berpandangan bahwa argumen yang mengatakan berhentinya kewajiban pemberian nafkah selayaknya oleh suami dapat mengetuk pintu pengadilan dan mendapatkan nafkah yang besarnya ditetapkan pengadilan tersebut. Suami harus membayar dan memberikan nafkah yang sudah ditetapkan itu kepada istrinya, dia tentu akan melakukan yang demikian. Tetapi hukum Islam tidak membolehkannya berlaku demikian, dia tetap harus memberikan nafkah tersebut setelah menceraikannya.”⁴⁶

Berkaitan dengan kriteria-kriteria yang berhak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, Asghar belum menyinggung lebih lanjut hanya saja beliau memberikan suatu pertimbangan kepada seorang hakim ketika memutuskan suatu kasus perceraian dana untuk bahan pertimbangan seperti:

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 202.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 203.

(1) apakah perceraian sesuai dengan syara', seperti bagaimanakah tingkah laku seorang wanita itu sebelum diceraikan, apakah dia taat kepada suaminya atau tidak, (2) bagaimanakah status ekonominya, dalam hal ini status ekonomi seorang wanita telah diceraikan, apakah dia kaya atau miskin, (3) apakah mempunyai anak-anak dalam tanggungannya, (4) bagaimanakah status ekonomi suaminya, untuk mengukur kemampuan seorang suami, apakah dia mampu memberikan nafkah kepada mantan istrinya.⁴⁷

⁴⁷ Email dari Asghar C.sss. @ vsnl. com. diakses 17 Juni 2008.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER

TENTANG PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI

A. Kriteria- kriteria Bagi Wanita yang Berhak Mendapat Nafkah

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab III Asghar berpendapat bahwa pemberian nafkah bagi mantan isteri itu sampai menikah lagi atau sampai mati. Hal itu sangat berbeda dengan pandangan umum para mufassir, fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hukum Islam bahwa seorang yang telah diceraikan berhak mendapat nafkah hanya selama iddah karena sudah terputusnya hubungan perkawinannya setelah itu ia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuanya atau kerabatnya.¹ Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149, bahwasanya *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri adalah selama iddah.

Berkaitan dengan kriteria-kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 memberikan gambaran bahwasanya *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri itu hanya selama iddah, sedangkan mantan isteri yang telah dijatuhi *talak ba'in* dan atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, tidak mendapatkan nafkah. Dari Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya wanita yang berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya hanya wanita yang masih dalam masa iddah dan wanita itu sedang

¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000, cet. 2, hlm. 200.

hamil (karena selama masa iddah itu untuk mengetahui apakah wanita itu hamil atau tidak), dan tidak pada posisi ditalak ba'in dan bukan karena nusyuz. Sedangkan berkaitan dengan *talak bain* itu sendiri masih banyak pendapat dari kalangan ulama' mazhab, seperti mazhab Hanafi berpendapat bahwa isteri yang dalam masa iddah talak *ba'in* tetap mendapatkan nafkah (makanan, pakaian dan rumah), Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa isteri tersebut hanya mendapat atas tempat tinggal saja,² begitu juga dalam hukum Islam bahwasanya kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapat nafkah dari mantan suami tidak hanya selama masa iddah, karena selama masa iddah hubungan suami isteri masih berlangsung, karena *talak raj'i* tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghapuskan hak-hak suami atas isterinya begitu juga hak-hak isteri kepada suaminya.³ Sedangkan wanita-wanita yang tidak berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya adalah seperti: isteri melakukan khuluk, wanita yang suaminya meninggal dunia, wanita yang menunggu masa iddahnya karena fasakh.⁴ Dan setelah perceraian mantan isteri itu hanya mendapat nafkah hanya selama masa iddah, tentunya itu sangat berbeda dengan pendapat Asghar. Jika melihat latar belakang Shah Bano sendiri bahwa dia adalah seorang muslimah, yang telah berumur 62 tahun (pada saat perceraian) dan anak kelima dari Indore Madya Pradesh, diceraikan suaminya Muhammad Alikhan, kemudian dia mengajukan tuntutan dan tujuh

² Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tth., cet. 1, vol. iv, hlm. 1283.

³ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. 3, hlm. 177.

⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (terj.) Ansori Umar, Semarang: Asy-Syafi'i., 1986, hlm. 463.

tahun kemudian kasusnya mencapai MA, permohonan Syah Bano dikabulkan oleh MA di India berdasarkan Cr. P.C.125 yang intinya mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada para isteri yang diceraikan bila tidak mempunyai nafkah untuk dirinya sendiri, dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa kriteria bagi wanita yang berhak nafkah yang berkelanjutan adalah mereka yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri (miskin) Shah Bano sendiri jika kita lihat bahwa wanita itu sendiri adalah wanita yang sangat sudah tua dan sudah dapat dimungkinkan bahwa dia untuk mengurus diri sendiripun akan sangat kesulitan.

B. Alasan-alasan Asghar Ali Engineer Mengenai Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri

Tujuan pemberian nafkah sendiri dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada isteri serta menghindarkan dari kekejaman talak yang diberikan oleh suaminya. Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemadlaratan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi mantan isteri maka akan menimbulkan kemaslahatan bagi mantan isteri tersebut jika tidak dapat mencari nafkah sendiri dan juga mendapatkan kemudahan kepada mantan isteri tersebut, terkadang seorang isteri yang ditalak itu miskin dan tidak ada seorangpun yang menanggungnya,

maka dari itu suami yang menceraikan wajib untuk memberikan nafkah selama masa iddah serta persiapannya untuk kawin dengan suami yang lain.⁵

Memang dalam al-Qur'an perbekalan telah diberikan bagi mantan isteri yang diceraikan, sehingga tidak menderita sedapat mungkin secara fisik karena penderitaan secara emosional yang tidak dapat dihindari. Penderitaan emosional berusaha dikurangi dengan menganjurkan laki-laki agar melepaskan mereka dengan cara yang baik. Sangat disayangkan ada kesenjangan yang jauh dari ajaran idealnya dan prakteknya yang terjadi. Yang diperlukan adalah menanamkan pendidikan al-Qur'an dalam pendidikan dalam skala yang lebih luas bagi perempuan muslim, sehingga mereka jadi sadar, atas hak-hak yang akan dicapainya.⁶

Mengenai pemberian semacam uang hiburan kepada mantan isteri apabila terjadi perceraian, suami hanya memberikan sejumlah uang untuk sekali saja kepada mantan isterinya tersebut, ini disebut sebagai uang hiburan karena perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan isteri. Jalan pemberian nafkah ini merupakan pengakuan suami atas kewajibannya bahwa ia harus membiayai istrinya yang telah diceraikannya itu, tetapi tidak mengikat untuk waktu yang lama hanya membayarnya sekaligus. Kebiasaan yang demikian harus ditingkatkan menjadi pelaksanaan lebih ketat kepada kehendak QS: 241, biaya hidup bagi mantan isteri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar, jadi jangan hanya bersifat uang penghibur saja tetapi harus bersifat yang kewajiban, hal ini suatu ketentuan yang juga akan mempersulit

⁵ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (terj.) Hadi Mulyo Shohabussurur, Semarang: Asy-Syafi'i, 1992, cet. 1, hlm. 335.

⁶Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan...op.cit.*, hlm. 208-209.

terjadinya perceraian,⁷ dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah (*mut'ah*) tidak hanya sebagai uang penghibur, tetapi sebagai uang kewajiban yang harus dibayarkan. Segala sesuatu dinilai benar atau salah harus dikaitkan dengan hakekat yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat itu sendiri serta niat ketundukan terhadap hukum, dan kemaslahatan dan demi menghindari sesuatu yang potensial menimbulkan madlarat adalah wajib, bahkan hal demikian harus didahulukan dari upaya meraih kemanfaatannya.⁸

Dalam kasus Shah Bano jika dikaitkan dengan pendapat Asghar, sesungguhnya tidak jauh berbeda, karena menurut Asghar adalah jauh dari rasa keadilan bila isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode iddah, adalah benar bahwa dalam hukum Islam seorang yang telah dicerai berhak mendapatkan nafkah hanya selama masa iddah, setelah itu, dia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuanya atau jika sudah tidak punya orang tua kepada kerabatnya. Dengan demikian, Asghar ingin menegaskan bahwa dalam menginterpretasikan sebuah teks harus melihat konteks sosio-historisnya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil pemahaman ulama ketika itu tidak bersifat mutlak kebenarannya, namun bersifat relatif sesuai dengan relativitas pemikiran manusia itu sendiri.

Perbedaan pendapat Asghar tersebut kalau dicermati secara seksama, terletak pada model penafsiran yang dikembangkannya, khususnya dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 241 tentang pemberian nafkah bagi

13. ⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, cet. 1, hlm.

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Dar a-Ilm, 1978, cet. 12, hlm. 207.

mantan isteri. Dalam ayat tersebut tidak ada sesuatu yang membatasi masa kepada seseorang untuk memberikan nafkah, dan juga tidak ada suatu ketetapan yang menghalangi seseorang untuk memberikan nafkah bagi mantan isteri melebihi masa iddah. Al-Qur'an sendiri tidak menyatakan baik secara implisit atau eksplisit bahwa isteri yang diceraikan harus dirawat oleh orang tuanya atau kerabatnya, sebaliknya adalah kewajiban para suami untuk merawat isteri-isteri mereka. Asghar berusaha melakukan kontekstualisasi terhadap pemberian nafkah bagi mantan isteri selama masa iddah, yang selama ini masih kukuh dipegang oleh umat muslim, dan juga Kompilasi Hukum Islam, beliau juga berusaha merekonstruksi ketentuan tersebut melalui penelusuran sosial historis, ketika ayat tersebut diturunkan kemudian menginterpretasikan sesuai dengan konteks sosial, ekonomi. Murtadha Muthahar dalam bukunya *Hak-hak Wanita dalam Islam*, memberikan suatu solusi terhadap wanita apabila terjadi suatu perceraian yang berhubungan dengan harta, ketika seorang wanita hidup bersama suaminya, maka ia harus diberikan hak untuk memiliki dan dapat menyimpan kekayaannya sendiri, sekalipun seluruh nafkahnya ditanggung oleh suaminya.

Sesungguhnya Islam membawa ajaran yang diyakini dapat meninggikan derajat dan martabat wanita, sayangnya ajaran-ajaran yang luhur itu sering ditafsirkan secara dangkal, sehingga tidak jarang ditemukan penafsiran beragam yang justru merendahkan wanita.⁹ Apa yang dilakukan Asghar dalam menginterpretasikan suatu ayat yang bias gender itu ia lebih

⁹ Siti Musdah Mulim dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesadaran Gender Perspektif Islam*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag. RI., 2001, cet. 1, hlm. 73.

mengedepankan substansi daripada legal formalnya. Inilah yang membuat Asghar termasuk kelompok pemikir Islam liberal, terori hermeneutik yang mereka gunakan berangkat dari suatu keyakinan bahwa al-Qur'an adalah membawa wacana keadilan yang berarti mempunyai sisi kesetaraan gender.

Tidaklah berlebihan untuk melindungi hak-hak para isteri yang diceraikan dimana dalam hukum Islam pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa segala keputusan pengadilan harus memuat alasan-alasan hakim dan dasar-dasar memutuskan perkara, dalam bagian pertimbangan dan putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai penanggungjawab pada masyarakat, mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian sehingga mempunyai nilai objektif.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun '974 pasal 41 c, pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu dapat menentukan ujud dari mata', berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup bagi mantan isteri sehabis masa iddahnya untuk waktu tertentu.

Allah telah menganjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada orang lain. Dalam hal ini tentunya dapat diterapkan pada suami terhadap isteri yang diceraikannya. Seperti telah tertuang dalam surat at-Thalaq ayat 6. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suami yang menceraikan isteri wajib memberikan pesangon (nafkah) baik nafkah iddah bila isteri terdapat ketentuan untuk mendapatkan nafkah maupun mut'ah suami dengan kemampuannya. Perlu dipahami bahwa pelaksanaan nafkah dalam perceraian

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1993, cet. 1, hlm. 184.

masih perlu dikaitkan dengan sebab-sebab dan kondisi pribadi yang bersangkutan yang itu nanti sangat mempengaruhi pelaksanaan nafkah itu sendiri.

Dasar filosofis yang dikemukakan Asghar adalah bahwa semua manusi sama merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Oleh karena itu secara natural akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan dalam segala hal, dan jauh dari rasa keadilan apabila mantan isteri yang telah diceraikan harus kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya.

Bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya berhak atas *nafkah bil ma'ruf* (atas ukuran sepatutnya) QS. al-Baqarah ayat 241, meliputi semua wanita yang diceraikan oleh suaminya baik sudah dicampuri maupun belum dicampurinya, baik wanita yang beriddah maupun wanita yang tidak beriddah, berhak mendapatkan nafkah sepatutnya. Apabila wanita itu telah mendapatkan nafkah dari pihak lain, seperti jika ia telah bersuami atau jika ia mempunyai perusahaan sendiri dan mantan suaminya tidak mampu lagi mengurus pihak luar karena telah payah kehidupannya, dan jika ada pertikaian tentang sanggup atau tidak sanggupnya atau patut atau tidakpatutnya (tentang *ma'ruf* itu sendiri) maka hal ini hakimlah yang berhak menetapkannya (berhak memberikan keputusannya).¹¹

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan ...op. cit.*, hlm. 114. Lihat juga dalam Hazairin, *Tinjauan Mengenal UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1975, cet. 1, hlm. 23.,

Adapun sebab turunnya ayat 241, surat al-Baqarah tentang kewajiban memberikan mut'ah adalah sebagai berikut dalam suatu riwayat ketika turun ayat 236 surat al-Baqarah, “berkatalah seorang laiki-laki, jika keadaanku sedang baik, akan aku lakukan, tapi jika aku tidak mau, aku tidak akan melakukannya, maka turunlah ayat 241 yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada mantan isteri.¹²

Al-Qur'an telah menyebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang mana ayat ini menjadi dasar yang mengharuskan adanya nafkah (sesuai dengan kemampuannya) sebagai hadiah. Perceraianya pun harus dengan cara-cara yang baik, dan walaupun pada akhirnya suami tidak dapat memberikan nafkah lantaran kemampuannya yang tidak ada pada suami, dalam belanja maupun harta, semestinya suami tetap harus berbuat baik kepada isteri, sebagaimana kewajiban seorang suami yang harus memelihara atau menceraikan dengan baik, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229.

Berdasarkan diskriminasi tentang kriteria dan pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan. Menurut Asghar sebagaimana penulis kemukakan sebelumnya, bahwa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan dapat diberikan melebihi masa iddah, dengan catatan melihat kondisi keadaan mantan isteri seperti bagaimana status ekonominya, yang mana hal ini dapat diketahui status ekonomi seorang mantan isteri tersebut, kemudian apakah seorang mantan isteri tersebut mempunyai anak-anak yang

¹² M. Dahlan Shaleh, *Asbab an-Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990, hlm. 83-84.

masih dalam tanggungannya, dan melihat bagaimana status ekonomi suaminya. Akhirnya seorang hakimlah yang berhak untuk memutuskannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian nafkah bagi mantan isteri dilaksanakan untuk kemaslahatan mantan isteri setelah perceraian.

Pendapat Asghar tersebut dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam pasal 41 c dijelaskan; pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya. Menurut pasal tersebut suatu pengadilan dapat menentukan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya, akan tetapi dengan syarat-syarat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapat Asghar juga dapat dikaitkan dengan pendapat A. Azhar Basyir berkaitan dengan QS. Al-Baqarah ayat 241, yang menegaskan bahwa wanita yang ditalak berhak atas *mata'* dengan *ma'ruf*, sebagai hak atas orang-orang yang bertaqwa. *Mata'* dengan *ma'ruf* biasanya diartikan sebagai hiburan yang pantas, berupa sejumlah harta yang diberikan kepada isteri yang ditalak. Untuk memperluas arti *mata'* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an yan dikaitkan pula dengan *ma'ruf* (yang pantas), tidak ada halangan apabila pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu memutuskan ujud dari mata itu berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup mantan isteri status masa iddah, untuk waktu tertentu.¹³

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 98-99.

Metodologi yang digagas Asghar kelihatannya sangat sederhana namun begitu, elaborasinya tentang perbedaan antara ayat-ayat normatif dan tekstual sangatlah penting lewat perbedaan ini orang akan dapat membedakan antara nilai-nilai fundamental yang menjadi spirit dasar al-Qur'an dan nilai-nilai kontekstual yang terikat oleh ruang dan waktu sehingga bisa berlaku universal.¹⁴ Kesimpulan yang berbeda, karena interpretasi terhadap ayat al-Qur'an sangatlah ditentukan oleh persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural dimana mereka tinggal. Menurut Asghar penafsiran terhadap fakta empiris atau teks kitab suci selalu bergantung kepada apriori seseorang. Setiap orang memiliki semacam *weltanschauung* / apriori. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Amina Wadud bahwa perbedaan konklusi interpretasi seseorang sangat ditentukan oleh tiga aspek; (1) konteks saat nas ditulis, yaitu konteks dimana wahyu diturunkan, (2) komposisi nas dari segi gramatikalnya, yaitu bagaimana nas menyatakan apa yang dinyatakannya, (3) nas secara keseluruhan, yaitu *weltanschauung* atau pandangan dunianya.¹⁵ Dengan demikian penafsiran yang murni terhadap kitab suci tidaklah mungkin.

Penafsiran selalu dipengaruhi oleh situasi-situasi sosio-kultural. Tidak satu pun orang bisa melepaskan dari pengaruh seperti itu. Tidaklah mengherankan seandainya satu ayat dapat memberi inspirasi bagi beragam tafsir khususnya ketika mendekati teks tersebut adalah orang-orang yang

¹⁴ M. Agus Nuryanto, *Islam; Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 64.

¹⁵ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 35-36.

mempunyai latar belakang sosio-historisnya yang berbeda. Hal ini berarti bahwa usaha manusia dalam memahami wahyu adalah sebuah proses budaya yang berubah dan berkembang yang akan selalu menyisakan rahasia untuk diungkap dan dikonstruksikan serta diinterpretasi kembali sesuai dengan konteks zaman. Termasuk apa yang dilakukan oleh fuqaha dalam menafsirkan ayat tentang nafkaha di atas. Tinggal persoalannya sekarang sejauh mana kita mampu menangkap pesan moral ayat mengenai pemberian nafkah tersebut dalam kaitannya menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Menurut Amina Wadud bagaiman kita mampu menangkap pesan substansi dari setiap ayat al-Qur'an kemudian berusaha membuat aplikasi praktis dari ayat tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi kecirian dengan tetap berpegang teguh pada substansi ajaran.

Satu hal yang mendasar yang perlu ditegaskan bahwa mengapa Asghar menentukan ketentuan pemberian nafkah hanya selama masa iddah dijadikan aturan umum. Ayat tersebut bersifat kontekstual dan temporal dan kesalahan fuqaha dalam menginterpretasikan ayat tersebut secara tidak proporsional dengan mendeduksikannya secara umum, sehingga berakibat status wanita jauh dari rasa keadilan serta secara tekstual ketentuan tersebut bias gender sehingga perlu interpretasi sesuai konteks kekinian.

Dengan demikian, *mafhum mukhalafahnya* adalah ketentuan yang jauh dari rasa keadilan dan sesuai dengan prinsip ajaran Islam tidak menjadi persoalan untuk dideduksikan menjadi aturan umum, sehingga dapat diterapkjan pada keadaan tertentu, seperti halnya ketika seorang wanita itu

dalam keadaan tidak mampu maka dapatlah dia diberikan hak-haknya sampai dia mendapatkan seorang laki-laki yang dapat menafkahnya. Karena menurut Asghar, makna ayat-ayat dalam al-Qur'an terbuka untuk sepanjang waktu. Apa arti ayat-ayat bagi ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna yang diterima pada seorang ulama yang hidup dalam kondisi modern. Teks kitab-kitab suci seringkali menggunakan bahasa simbolik yang membuatnya diliputi beberapa tingkat pemaknaan yang kesemuanya mungkin tidak berlaku untuk sepanjang zaman. Oleh karena itu, menjadi perlu menginterpretasikan bahasa simbolik itu secara kreatif agar sesuai dengan konteks pengalaman kita sendiri.¹⁶ Dalam menginterpretasikan sebuah teks menurut Asghar, kita dituntut menterjemahkan pesan ilahi tersebut berdasarkan pengalaman kita sendiri agar ajaran Islam selalu relevan dengan tingkat perkembangan zaman. Kita harus memahami bahwa ada statemen yang bersifat normatif dan juga bersifat kontekstual di dalam al-Qur'an. Apa yang diinginkan Allah dinyatakan dan bagaimana realitas empirisnya juga disebutkan. Sebuah kitab suci mengindikasikan tujuan "yang seharusnya dan semestinya", tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris" sebagaimana adanya". Terjadi dialektika antara keduanya, sehingga tuntutan kitab suci diterima oleh masyarakat yang kongkrit dalam kondisi-kondisi yang kongkrit pula dan tuntutan tidak selamanya dalam bentuk gagasan abstrak. Pada saat yang sama, norma transcendental juga ditunjukkan sehingga di masa dapan

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak ...op.cit.*, hlm. 64-65.

apabila kondisi-kondisi konkritnya lebih kondusif bagi penerimaan norma itu, akan diterapkan atau tidaknya, usaha untuk mendekatinya.¹⁷

Dengan demikian, ketentuan pemberian nafkah selama masa iddah adalah merupakan produk hukum Islam (fiqih) sebagai hasil ijtihad pada fuqaha ketika itu. Sebagai hasil ijtihadiyah manusia, maka keberannya tidaklah bersifat absolut namun bersifat relatif sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran paradigma yang disebabkan munculnya anomali konteks zaman yang berubah. Oleh karena itu, ketentuan tersebut dapat saja berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qayyim bahwa suatu pendapat atau fatwa dapat berubah sering perubahan waktu, tempat dan kondisi sosio-kultural masyarakat setempat.¹⁸

Diyakini bahwa hukum Islam selalu berhadapan dengan realistis tuntutan umat Islam sebagai subjek hukum sekaligus objek hukum. Hukum Islam dituntut mampu merespon kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. KHI merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia untuk diakui secara legal dalam perundang-undangan. Ulama setelah KHI tersusun, ia juga tidak lepas dari kondisi tempat dan keadaan agar sejajar dengan gerak dinamika laju perkembangan masyarakat. Di samping itu juga, salah satu obsesi al-Qur'an sendiri adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁸ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, hlm. 11.

Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat bisa gender atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan. Bahkan dengan tegas Asghar menyatakan, penindasan terhadap kaum lemah, pengekangan terhadap aspirasi masyarakat banyak serta diskriminasi warna kulit, bangsa dan jenis kelamin, harus dilawan dan perlu didekonstruksi.

KHI merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia untuk diakui secara legal dalam Perundang-Undangan dan merupakan salah satu sumber rujukan hakim dalam menyelesaikan kasus hukum tertentu.

Secara filosofis hal demikian sangat dimungkinkan. Hal ini dikarenakan realitas umat Islam saat ini jauh berbeda dengan realitas umat Islam ketika formulasi KHI dibuat. Tingkat perkembangan pemikiran manusia itu berkembang dari masa ke masa. Karena konteks zaman, ruang dan waktu yang berbeda, tidak menutup kemungkinan semangat peraturan tersebut mengandung anomali-anomali ketika dihadapkan dengan realitas kontemporer. Ketentuan yang mengharuskan pemberian nafkah hanya selama masa iddah perlu dikaji kembali. Dengan demikian, ketentuan pemberian

nafkah sampai menikah lagi atau mati, dapat dijadikan tawaran pemikiran alternatif dan sebagai bahan masukan yang berkeadilan gender, rasional, aktual dan selaras dengan gerak dinamika laju perkembangan masyarakat Islam pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri menurut Asghar Ali Engineer, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa kriteria-kriteria bagi seorang wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan isterinya adalah; a) seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), b) seorang wanita yang sudah sangat tua usianya, dan c) wanita tersebut sudah tidak mempunyai sanak famili.

Seorang wanita itu berhak mendapatkan nafkah sampai dia menikah lagi atau sampai mati, karena jauh dari rasa keadilan jika seorang wanita yang telah dicerai kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya.

2. Menurut Asghar Ali Engineer ada dua kata kunci surat al-Baqarah ayat 241 yang berkenaan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri; *mata'ah* dan *ma'ruf*. Al-Qur'an mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*ma'ruf*) akan tetapi perbekalan (*mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula.
3. Pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut memiliki relevansi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 c. Hal ini tentunya juga berimplikasi terhadap KHI yang hanya memberikan nafkah bagi mantan

isteri hanya sampai masa iddah, yang mana hal itu memerlukan peninjauan kembali.

B. Saran-saran

1. Kepada para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia, dalam menafsirkan sebuah teks (nash) tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosio-historis ketika suatu teks (ayat) tersebut diturunkan, sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.
2. Pengadilan Agama sebagai lembaga pertama yang menjadi tempat putusya perceraian, diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik dan mengantisipasi adanya berbagai penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perkawinan khususnya dalam perceraian, sehingga hak-hak wanita dapat terlindungi dengan baik.
3. Kepada pemerintah Indonesia, perlu mengamandemen pasal-pasal dalam KHI yang masih memuat perbedaan gender yang mensubordinasi wanita dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap KHI dari perspektif gender.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Sempurna, yang telah memberikan petunjuk dan anugerah-Nya serta dengan didasari niat dan kesungguhan hati, akhirnya penulis

mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan tanpa ada halangan yang cukup berarti.

Sebagai sebuah produk pemikiran manusia, maka penulis menyadari bahwasanya skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesempurnaan. Oleh karena itu terbuka kemungkinan untuk mengkaji kembali dan menyempurnakannya, demi perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini menjadi motivasi buat penulis untuk selalu dapat berkarya, ikhtiar dan berdoa kepada Allah SWT.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sebagai kata akhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya, dan bagi segenap pembaca yang budiman pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin...*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Ahmad, Akbar S., *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan Ramli Yakub, Jakarta: Erlangga, 1992, cet.1.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, (terj.) Ansori Umar, Semarang: Asy-Syafi'i., 1986.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab Fiqh Alaa Madzahibil Arba'ah*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth., juz II.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (terj.) Hadi Mulyo Shohabussurur, Semarang: Asy-Syafi'i, 1992, cet. 1.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1953, cet. 3.
- Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus AL-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Sabuni, M. Ali, *Rawai' al-Bayan*, II, Beirut: Daar Al Fikr, tth,
- Ash-Syiddiqy, M. Hasby, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Asy-Syairazi, Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ali Fairuz-Zabadi, *Al-Muhazzab*, Surabaya: Ahmad bin Nabhah, t.th, cet. 2.
- Bakker, Anton, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, cet. 2.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX Inggris Jerman*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1990, cet. 4.

- Burhanuddin, Imam, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Kaitannya dengan Hak Perempuan Mencari Nafkah dalam Islam, (Analisis Pasal 3 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005) tidak diterbitkan.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.all, Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. 1.
- Davies, Peter, *Hak-hak Asasi Manusia*, (terj.) A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991, cet. 1.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab at-Thalaq”, bab *Manahaqqu Bianal Walad*, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.
- Delfgaauw, Bernard, *Filsafat Abad 20*, alih bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1988, cet. 1.
- Depag., *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bag. Islam, 1999.
- Effendi, Djohan, “Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita”, dalam kata pengantar bukunya Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Yogyakarta: LKiS, 1993, cet. 1.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000, cet. 2.
- _____, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Yogyakarta: LKiS, 1993, cet. 1.
- _____, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, cet. 3.
- _____, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wadi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fahmi, Ade Ismail, *Peran Perempuan dalam Nafkah Menurut Pemikiran Nawawi dan Asghar Ali Engineer*, Semarang: IAIN Walisongo, 1997.
- Harun, Lukman, *Potret Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985, cet. 1.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenal UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1975, cet. 1.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996, cet. 1.

- Humm, Maggie, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002, cet. 1.
- Ilyas, Yuhayyar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Dar a-Ilm, 1978, cet. 12.
- Kisik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, (ter.) Ida Muspida, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
- Lapidus, Ica M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Gufron A. Mas'adi, Jakarta: PT. Rja Grafinfo Persada, 1999, cet. 1.
- Mahudin, *Nafkah Atas Isteri yang Ditalak Ba'in dalam Keadaan Tidak Hamil*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1993, cet. 1.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, Yogyakarta kerjasama dengan RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar, 2002, cet. 2.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. 3.
- Muslim, Siti Musdah dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesadaran Gender Perspektif Islam*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag. RI., 2001, cet. 1.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (terj.) M. Muslim, Jakarta: Lentera, 2001, cet. 6.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, cet. 1.
- Noor, Muhammad, dkk., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996.

- Nuryatno, M. Agus, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta; Departemen Agama, 1985, jilid II.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, cet. 6.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, cet. 1.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1998, cet. 32, hlm. 391.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pres, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, "Kitab al-Thalaq", bab fi al-Mut'ah, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, tth.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 2*, cet. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973, cet. 2.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, tth. Jilid II.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 7*, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, tth.
- Sani, Abdul, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, cet. 1.
- Santoso, Listiyono, dkk., *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003, cet. 1.
- Shaleh, M. Dahlan, *Asbab an-Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990.
- Smith, Wilfred Cantwell, *Islam dalam Sejarah Modern*, alih bahasa Abussalamah, Jakarta: Bharata, 1964, cet. 1.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Syaltut, Syekh Mahmud dan Syekh Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Tim Tashihi Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990.

Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000, cet. 10.